RAḌĀ'AH DALAM ALQURAN

(Studi Penafsiran Surat al-Baqarah Ayat 233)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

JANNAH

NIM: E03215020

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Jannah

NIM : E03215020

Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2019

Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
B6D7AAFF667014375
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Jannah
NIM: E03215020

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Jannah ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 16 Juli 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Muhammad Syarief MH.	**Purwanto MHI**
195610101986031005	197804172009011009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Jannah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2 Agustus 2019

Mengesahkan

Universitas Islam NegeriSunanAmpel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji

Ketua,

Drs. H. Muhammad Syarief, MH
NIP. 195610101986031005

Sekretaris,

Purwanto, MHI
NIP. 197804172009011009

Penguji I,

Dr. H. Abdul Djalal, M.Ag
NIP.197009202009011003

Penguji II,

Moh. Yardho, M. Th.I
NIP. 198506102015031006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JANNAH
NIM : E03215020
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
E-mail address : jennyhasyim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

RAḌHA'AH DALAM ALQURAN; STUDI PENAFSIRAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 233

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2019

Penulis

(JANNAH)

Scanned by CamScanner

ABSTRAK

Jannah, "Raḍhā'ah dalam Al-Qur'an" (Studi Penafsiran Surat al-Baqarah ayat 233).

Berdsarkan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, terutama dikalangan ibu-ibu menyusui yang mana dengan berbagai macam alasan mereka telah melalaikan anjuran Allah SWT untuk menyusui anak-anaknya. Sehingga dengan sengaja mereka mengganti air susunya dengan susu formula. Kemudian peneliti ingin memberikan pemaparan yang lebih detail terkait urgensi raḍhā'ah menurut para mufassir (Al-Qurthūbi, Ali al-Sḥobuni dan Ibnu Katsīr). Mereka berpendapat bahwa seorang ibu mempunyai kewajiban untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, karena ASI sangat membantu dalam tumbuh kembang anak serta menjaga kekebalan tubuh anak dan terhindar dari penyakit.

Oleh sebab itu, peneliti memilih tema tersebut agar supaya para ibu terutama bagi yang menyusui lebih memahami dan lebih mengatahui akan pentingnya ASI bagi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana datanya bersumber dari kepustakaan (library research). Adapun sumber datanya menggunakan data primer dan skunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan analisis datanya yaitu menggunakan deskriptif-analisis. Judul penelitian ini adalah Raḍhā'ah dalam Al-Qur'an (Analisis Surat al-Baqarah Ayat 233).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana konsep dan urgensi raḍhā'ah di dalam Al-Qur'an menurut para mufassir (Al-Qurthūbi, Ali al-Sḥobuni dan Ibnu Katsīr) yang difokuskan pada surat al-Baqarah ayat 233. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa raḍhā'ah merupakan perintah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan merupakan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anak-anaknya sampai usia dua tahun. Karena air susu ibulah yang paling baik bagi anak. Adapun manfaat menyusui sangatlah banyak, baik bagi anak maupun bagi ibu itu sendiri
Kata Kunci: Raḍhā'ah, Al-Qur'an, mufassir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

ABSTRAK ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

PEDOMAN TRANSLITRASI xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Kegunaan Penelitian 6

1. Secara Teoritis 6

2. Secara Praktis 7

F. Kerangka Teori 7

G. Telaah Pustaka 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metodologi Penelitian 9

1. Model dan Jenis Penelitian 9
2. Sumber Data 10
3. Teknik Pengumpulan Data 10
4. Teknik Analisis Data 11

I. Sistematika Pembahasan 11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. *Teori Penafsiran Mufassir* 13

1. Asbabun Nuzul 13
2. Teori Fungsi Alquran dan Hadist Terhadap Alquran..... 15

B. Teori Kebahasaan Dalam Mengungkap Makna..... 17

1. Kosa-Kata 17
2. Qira'at 18
3. I'rab..... 20

C. Teori Ulum Alquran Dalam Mengungkap Makna Alquran

1. Munasabah 22
2. Bentuk-Bentuk Munasabah 24
3. Urgensi Munasabah **25**

D. Raḍhā'ah Dalam Alquran 26

1. Pengertian Raḍhā'ah 26

E. Manfaat ASI..... 31

1. Manfaat Asi dalam Tinjauan Ilmu Kesehatan dan Gizi .. 33
2. Manfaat Asi dalam Tinjauan Ilmu Psikologi 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : BIOGRAFI MUFASSIR DAN PENAFSIRAN RAḌHĀ'AH

F. Biografi Para Mufassir 37

1. **Biografi al-Qurthubi.....37**

a. Biografi Singkat al-Qurthubi 37

b. Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penyusunannya39

c. Manhaj dan Corak tafsir al-Jāmi' li-Ahkam Alquran. 41

d. Karya-Karya al-Qurthubi 44

2. **Biografi Ali as-Shōbuni 45**

a. Biografi Singkat Ali as-Shōbuni..... 45

b. Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penyusunannya47

c. Manhaj dan Corak tafsir Rawāi'u al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min Alquran 48

d. Karya-Karya Ali as-Shōbuni 49

3. **Biografi Ibnu Katsīr 50**

a. Biografi Singkat Ibnu Katsīr 50

b. Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penyusunannya54

c. Manhaj dan Corak Tafsir Tafsīr Alquran Al-Adzīm.. 55

d. Karya-Karya Ibnu Katsīr 56

G. Interpretasi Kata Raḍhā'ah Dalam Alquran QS. Al-Baqarah Ayat 233 57

1. Penafsiran Raḍhā'ah QS. Al-Baqarah Ayat 233 menurut Al-Qurthūbi..... 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penafsiran Raḍhā'ah QS. Al-Baqarah Ayat 233 menurut Ali al-Shōbunī 66
3. Penafsiran Raḍhā'ah QS. Al-Baqarah Ayat 233 menurut Ibnu Katsīr 73

BAB IV : ANALISIS KATA RAḌHĀ'AH DALAM ALQURAN SERTA MANFAAT ASI

A. Analisis Kata Raḍhā'ah Dalam Alquran Serta Manfaat Asi
1. Analisis penafsiran Raḍhā'ah menurut Al-Qurthūbi 83
2. Analisis penafsiran Raḍhā'ah menurut Ali al-Shōbunī 86
3. Analisis penafsiran Raḍhā'ah menurut Ibnu Katsīr 87

B. Urgensi Raḍhā'ah Dalam Alquran QS. Al-Baqarah Ayat 233
1. Urgensi Raḍhā'ah menurut Al-Qurthūbi 89
2. Urgensi Raḍhā'ah menurut Ali al-Shōbuni 90
3. Urgensi Raḍhā'ah menurut Ibnu Katsīr..... 92

C. Manfaat ASI 93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 95
B. Saran-Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sekaligus Nabi terakhir diantara Nabi-Nabi-Nya yang lain, dan selalu jadi pedoman hidup bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada dimuka bumi ini. Dikatakan demikian, karena al-Qur'an adalah sumber atas segala hukum yang berlaku bagi seluruh umat di dunia ini.

Tidak ada satu bacaanpun selain al-Qur'an yang dipelajari redaksinya, bukan hanya dari segi penetapan kata demi kata dalam susunannya serta pemilihan kata tersebut, tetapi mencakup arti kandungan yang tersurat dan tersirat, sampai kepada kesan-kesan yang ditimbulkannya dan yang dikenal dalam bidang studi Al-Qur'an dan Tafsir.[1]

Pemberian Mukjizat berupa al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril bagi seluruh umat manusia. Nama al-Qur'an dikhususkan sebagai nama bagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama menyebutkan bahwa penamaan kitab ini dengan nama al-Qur'an diantara kitab-kitab Allah itu, karena kitab ini mencakup inti dari semua kitab-kitab-Nya. Bahkan mencakup inti dari semua Ilmu, dan Allah menjadikan al-

[1]Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an Kisah Dan Hikmah Kehidupan*(BANDUNG: PT Mizan Pustaka, 2008), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an sebagai rahmat dan pencerah bagi seluruh Alam,[2] termasuk umat manusia. Mengenai hal ini Allah berfirman didalamal-Qur'an:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلَى هٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ .

"(Dan, ingatlah) akan ada hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap- tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan, kami turunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur'ān) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri "[3]

Kandungan-Kandungan ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam al-Qur'an sangat luas dan tidak ada batasannya, karena semakin al-Qur'an dikaji maka semakin luas ilmu yang didapatkan oleh pengkajinya. Tidak saja pengatahuan tentang agama, dunia, dan akhirat, lebih dari pada itu al-Qur'an menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana mengkonsep keluarga yang baik dan rukun. Kewajiban seorang suami terhadap istri, dan kewajiban seorang istri terhadap anak-anak-Nya.

Lebih khusus lagi al-Qur'an telah mengkonsep bagaimana tatacara memelihara, menjaga, dan menyusui anak bagi kaum ibu. Sehingga tak ada kata lalai dalam menyusui anak-anak mereka. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan".[4]

---

[2]Ibid,...22.

[3]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015),16: 89.

[4]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015),02: 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah sangat menganjurkan bagi kaum ibu untuk menyusui anak-anak mereka setidaknya selama dua tahun, yaitu yang terdapat pada potongan ayat *"wal wālidātu yurdi'na awlāda hunna"*. dan anjuran ini sangat jelas ketegasannya supaya bagi kaum ibu tidak lalai dalam hal menyusui anak. Namun, pada potongan ayat selanjutnya yaitu *"liman arāda an yutimma al-raḍā'ah"*. Allah memberikan pilihan kepada para kaum ibu, yaitu ayat ini bisa difahami sebagai suatu anjuran bagi kaum ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh.[5] Maksudnya ada pilihan bagi seorang ibu untuk menyusui sendiri selama dua tahun penuh atau tidak menyempurnakan penyusuannya kurang dari dua tahun. Namun dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Sehingga Allah memerintahkan kepada para ibu untuk menyususi anak-anak mereka selama dua tahun penuh.[6]Disisi lain bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa menyusui setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Di dalam al-Qur'an terdapat enam ayat dalam lima surah yang membahas tentang *raḍā'ah*, pada keenam ayat tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Ayat-ayat tersebut meliputi: surah Al-Baqarah: 233, surah An-Nisa: 23, surah Al-Hajj: 2, surah Al-Qasas: 7 dan 12, surah At-Talaq: 6.

Lebih tegas lagi, Allah menganjurkan kaum ibu agar menyusui anak-anaknya. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam al-Qur'an tentang keadaan Nabi

---

[5]M. QuraishShihab. *Tafsir Al-Misbah,pesan,kesan, Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 609.

[6]Muhammad AlīAs-Ṣōbūnī, *Rawai'ul bayan Tafsir ayatilAhkam min Al-Qur'an* (cet. III; Bairut: MaktabahAl-Ghozali, 1980), 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musa AS. yang mana pada saat itu ibunda Musa merasa khawatir dan ketakutan karena dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, yang diperintahkan untuk membunuh setiap anak yang lahir dari kalangan bani Isra'il. Kemudian Allah memberikan ilham kepada ibunda Musa untuk tetap menyusui anaknya dengan tenang. Hingga pada akhirnya ia hanyutkan Musa di sungai nildidalam sebuah kotak. Allah sudah berjanji kepada ibunda Musa akan merahasiakan kelahiran dan akan mengembalikan Musa kepadanya. Gambaran cerita ini sesuai dengan firman Allah didalamal-Qur'an:[7]

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia kesungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.

Kalimat yang selalu disebut-sebut dalam al-Qur'an membuktikan bahwa adanya penekanan atau ketegasan anjuran Allah kepada kaum ibu untuk melaksanakan anjuran yang dimaksud, sebagaimana yang tertera dan termaktubdidalamal-Qur'an yakni menyusui selama dua tahun. Seakan-akan ada rahasia tersirat dibalik penyusuan selama dua tahun. Apa hikmah dibalik dua tahun itu? untuk itu sangat penting bagi kita semua terutama para kaum ibu untuk mengetahui hal tersebut.

Raḍa'ah (menyusui) merupakan proses yang alamiah.[8] Setiap wanita yang menyandang status sebagai seorang ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya.

---

[7]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015),28: 07.

[8]Arini H, *Mengapa Seorang Ibu Harus Menyusui* (Cetakan I: Jakarta Selatan, FlashBook, 2012), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ASI (air susu ibu) selain mengandung zat-zat yang sangat diperlukan oleh bayi, merupakan makanan paling aman untuk bayi, dimanadidalamnya terdapat zat anti kekebalan yang tidak terdapat dalam susu formula, sehingga bayi pun akan jarang sakit.[9]

Mengingat kenyataan yang terjadi dilapangan dan ditengah-tengah masyarakat, terutama dikalangan keluarga yang mayoritas pekerjaannya di perkantoran atau di pegawaian Negeri, bahkan di daerah pedesaan sekalipun, dengan berbagai macam alasan mereka telah melalaikan anjuran Allah SWT tersebut. Mereka khawatir dan takut akan kehilangan bentuk tubuh yang idealSehingga dengan sengaja mengganti air susunya dengan susu pormula yang dijual di toko dan di pasaran.

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa lebih lanjut tentang *raḍā'ah* yang terdapat di dalam al-Qur'an. Dimanamasalah *raḍā'ah* masih menjadi perbincangan hangat sampai saat ini dan sangat penting untuk dikaji dan dipaparkan lebih luas. Penelitian ini menjelaskan *raḍā'ah* dari beberapa mufassir klasik, diantaranya: *al-Jāmi' li-Ahkāmi al-Qur'an* karya al-Qurtubi, *Rawāi'u al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān* karya Ali As-Ṣōbūnī, *Tafsīrul Qur'ānil 'Azīm* karya Ibnu Katsir. Dengan berlandaskan Al-Qur'an dan pemikiran-pemikiran para ulama tafsir, maka penelitian ini mengambil judul "*Raḍā'ah* dalam al-Qur'an (studi penafsiran surat al-baqarah ayat 233)".

[9]Utami roesli, *Mengenal Asi Eksklusif*, (yogyakarta: CV. Andi offset, 2015), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Pengertian*Raḍā'ah.*
2. Ayat-ayat tentang *Raḍā'ah.*
3. *Raḍā'ah* menurut para mufassir.
4. Tujuan pemberian ASI
5. Manfaat ASI.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakonsep *raḍā'ah* dalam al-Qur'an menurut para mufassir?
2. Bagaimana urgensi *raḍā'ah* dalam al-Qur'an menurut para mufassir?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konsep *raḍā'ah* menurut para mufassir.
2. Untuk mendeskripsikan urgensi *raḍā'ah* menurut para mufassir.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam studi al-Qur'an, khususnya dalam bidang tafsir dan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu al-Qur'an dan tafsir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis

penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dan menjadi acuan bagi para mahasiswa, khususnya jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dalam memahami tafsir al-Qur'an.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini akan membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang *raḍā'ah* yang terdapat di dalam al-Qur'an. Dimana masalah *raḍā'ah* masih menjadi perbincangan hangat sampai saat ini dan sangat penting untuk dikaji dan dipaparkan lebih luas. Penelitian ini menjelaskan *raḍā'ah* dari beberapa mufassir klasik, diantaranya: *al-Jāmi' li-Ahkāmi al-Qur'an* karya al-Qurtubi, *Rawāi'u al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān* karya Alī As-Ṣōbūnī, *Tafsīrul Qur'ānil 'Azīm* karya Ibnu Katsir. Dengan berlandaskan al-Qur'an dan pemikiran-pemikiran para ulama tafsir.

Realitanya, pada saat ini masih banyak diantara para ibu yang tidak mengetahui tentang manfaat penyusuan, mereka enggan menyusukan anaknya dan lebih memilih menggantinya dengan susu formula atau memberikan susu dari bank ASI. Pengetahuan mereka mengenai ASI sangat minim sekali, mereka tidak mengetahui manfaat dan komposisi yang terkandung di dalam ASI itu sendiri, sehinggadiperlukan untuk membahas dan mengkaji *raḍā'ah* lebih meluas dan lebih mendalam lagi.

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.[10]Setelah menelusuri data yang terkait dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian atau kajian yang setema,diantaranya:

1) *Raḍā'ah dalam al-Qur'an (Tafsir Ilmi atas Konsep Laktasi)*. Lathifatul Masula, skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2017. Skripsi ini membahas tentang *raḍā'ah* dalam al-Qur'an telah menyatakan berapa lama waktu yang diharuskan untuk penyusuan anak, larangan menikahi ibu dan saudara kandung, kewajiban menyusui dalam kondisi apapun dan kewajiban pemberian nafkah untuk ibu menyusui.
2) Ahmad Suffidun Primanadin, yang berjudul "Konsep Ibu Menyusui Dalam Prespektif Ilmu Tafsīr dan Ilmu Keperawatan, (Tela'ah perbandingan)" dalam karya tulis ini penulis memaparkan bagaimana tatacara menyusui menurut ilmu sain keperawatan, dan bagaimana konsep menyusui bagi seorang ibu menyusui anak menurut ilmu tafsīr Alquran. kemudian peneliti mengkomparasikan kedua konsep tersebut untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Namun dalam pemaparan konsep menyusui menurut tafsīr,penulis banyak menggunakan refrensi dari kitab-kitab Fiqh, sehingga hasil dari penelitian tersebut lebih condong kepada hukum Fiqh.
3) La Ode Ismail Ahmad yang berjudul *"Penyusuan Dalam Pemikiran Pakar"* dalam karya ini penulis membahas tentang makna penyusuan dalam

[10]Panitia Penyusun Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, *Panduan Penulisan Skripsi*(Surabaya: Fakultas Ushuluddindan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 1998), 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termenologi agama, penalaran hukum para Ulama terhadap tolak ukur penyusuan yang didalam membahas penyusuan itu harus dilakukan ketika masa anak sedang menyusu. Kemudian penalaran hukum para Ulama frekuensi susuan yang mangakibatkan status mahram. Termasuk penalaran hukum para ulama tentang kualitas susuan dan masa umur penyusuan. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah penyusuan yang mempunyai dampak hubungan mahram yaitu ketika bayi yang disusui tersebut masih dalam keadaan tidak mengkonsumsi makanan selain ASI dan berumur tidak lebih dari dua tahun.

Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan diatas, penelitian ini memfokuskan kepada teori dan penafsiran para mufassir mengenai *raḍā'ah* serta urgensi *Raḍā'ah* dalam al-Alqur'an.

H. Metode Penelitian

1. Model dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, bertujuan untuk mendapatkan data-data mengenai latar belakang mengenai penulisan ini. Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan *(Library research)*, adalah mengumpulkan karya ilmiah atau data yang sesuai dengan pembahasan yang akan dikaji. Dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan data-datanya diolah melalui penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku dan catatan-catatan lainnya yang memiliki keterkaitan dan penunjang dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Dalam melakukan penelitian ini data yang digunakan tergolong dalam data klasifikasi kualitatif. Sumber data yang menjadi pedoman penelitian ini yaitu sumber dokumenter yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 1. Data Primer.[11]Sumber data primer penelitian ini adalah al-Qur'an. Sedangkan sumber data yang bersifat sekunder adalah kitab-kitab tafsir, diantaranya:

1. Al-Jāmi' li-Ahkāmi al-Qur'an karya al-Qurtubi.
2. *Rawāi'u al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān karya* Alī As-Ṣōbūnī.
3. Tafsīrul Qur'ānil 'Azīm karya Ibnu Katsir.
4. Buku-buku keislaman, atau karya llmiah yang berhubungan dengan *raḍā'ah* /menyusui.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatucara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada dilapangan. Metode ini merupakan langkah strategis dalam melakukan suatu penelitian.[12]

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi pada penelitian ini merujuk pada dokumentasi utama yaitu al-Qur'an. Penulis terlebih dahulu mengumpulkan data-data baik buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan *raḍā'ah* (menyusui).

---

[11]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011) 137.
[12]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pespektif Rancangan Penelitian,* (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data baik yang bersumber primer maupun sekunder, maka penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu berusaha menginterpretasikan dan mendeskripsikan apa yang ada. Proses yang sedang berlangsung, pendapat yang sedang tumbuh dan kecenderungan yang tengah berkembang.[13] Dalam penelitian ini dideskripsikan terlebih dahulu penafsiran-penafsiran atas ayat-ayat yang telah ditentukan,kemudiandianalisis dan dieksplorasi dengan mengklarifikasi tafsiran-tafsiran tersebut untuk menjawab problematika akademik yang ada.

Metode ini, akan dideskripsikan mengenai perihal penafsiran *raḍā'ah* dalam al-Qur'an dan penjabarannya menurut para mufassir. Kemudian setelah pendeskripsian tersebut akan dijelaskan dengan melibatkan sumber-sumber buku yang lain.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulisan skripsi ini disusun atas lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikas masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang telaah teori penafsiran umum, sub bab yang pertama meliputi; Asbabun Nuzul, Munasabat dan teori fungsi Hadist dan al-

[13]John W. Best, Research In Education, Penyunting Dan Alih Bahasa, Sanapiah Faisal Dan Drs. Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional),119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an terhadap al-Qur'an. Sub bab yang kedua mengenai teori yang digunakan oleh para mufassir.

Bab ketiga membahas mengenai Biografi singkat para Mufassir dan penafsiran ayat-ayat tentang *raḍā'ah* dengan sub bab yang pertama mengenai biografi mufassiryang meliputi:al-Qurtubi, Ali ¯As-Ṣōbūnī dan ibnu katsir, identifikasi kitab, latar belakang penyusunannya serta karya-karyanya. Sub bab yang kedua mengenai interpretasi ayat-ayat *raḍā'ah* di dalam al-Qur'an yang meliputi; surah Al-Baqarah: 233, surah An-Nisa: 23, surah Al-Hajj: 2, surah Al-Qasas: 7 dan 12, surah At-Talaq: 6 dan penafsirannya menurut para mufassir.

Bab keempat berisikan tentang analisis penafsiran ayat-ayat *raḍā'ah* yang meliputi; surah Al-Baqarah: 233, surah An-Nisa: 23, surah Al-Hajj: 2, surah Al-Qasas: 7 dan 12, surah At-Talaq: 6. Kemudian mengimplementasikannya dengan kehidupan masyarakat pada saat ini serta tujuan pemberian ASI dan manfaat ASI.

Bab kelima berisikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan rumusan masalah sekaligus jawaban dari semua permasalahan yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penafsiran Mufassir

Dalam menafsirkan al-Qur'an diperlukan adanya teori-teori penafsiran, dan setiap mufassir mempunyai teori dalam menafsirkan tafsirannya. Diantaranya; pertama, teori kebahasaan yang meliputi kosa-kata, i'rab, balaghah, kedua, teori ulum al-Qur'an meliputi asbabun nuzul, munasabah, ketiga; teori fungsi al-Qur'an dan hadist terhadap al-Qur'an. Dibawah ini akan dipaparkan teori-teori tersebut sebagai berikut:

1. Asbabun Nuzul

Asbabun adalah idhofa dari kata "asbab" dan "nuzul". Secara etimologi asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa. Meskipun segala sesuatu yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa disebut asbabun nuzul, namun dalam penggunannya, ungkapan asbabun nuzul dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Qur'an.[1] sedangkan secara terminologi asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang mengiringi turunnya ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW karena suatu kejadian yang membutuhkan penjelasan.[2]

Asbabun Nuzul adalah salah satu ilmu yang harus dipelajari bagi seseorang yang ingin menafsirkan al-Qur'an. Memahami ilmu asbabun

[1]Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 60.
[2]Ibid..., *Ulum Al-Qur'an*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nuzul merupakan sebuah kewajiban, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami ayat al-Qur'an. Pemahaman terhadap ilmu ini juga akan memperkaya penafsir dalam menggali mukjizat-mukjizat al-Qur'an.[3]

Ilmu asbabun nuzul merupakan rangkaian peristiwa berdasarkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in serta penukilan dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang tidak ada ruang bagi akal di dalamya kecuali dengan melakukan *tarjih* antara berbagai dalil atau menghimpun dalil yang kerap terdapat pertentangan. Keadaan ini banyak terjadi pada kajian ilmu-ilmu Al-Qur'an, misalnya mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, sebab-sebab turunnya ayat, nasikh dan mansukh, mengetahui sejarah hukum islam dari Al-Qur'an.[4]

Sebab turunnya suatu ayat itu berkisar pada dua hal:[5]

a. Bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Qur'an mengenai peristiwa tersebut. Sebagaimana diriwayatkan Ibn Abbas tentang perintah Allah kepada Nabi SAW untuk memperingatkan kerabat dekatnya. Kemudian Nabi SAW naik ke bukit safa dan memperingatkan kaum kerabatnya akan adzab yang pedih. Ketika itu Abu Lahab berkata: "celakalah engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini?", lalu ia berdiri. Maka turunlah surat al-Lahab.
b. Apabila Rasulullah ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat Qur'an yang menerangkan hukumnya. Hal itu seperti ketika khaulah binti

[3]JalaluddinAs-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 09.
[4]Imam As-Syuyuthi, Asbabun Nuzul, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 01.
[5]Mannā Khalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, ter. Mudzakir, cet. XVIII, (Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2015),105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sa'labah dikenakan *zihar* oleh suaminya, Aus bin Samit. Namun sekarang ia dikenakan *zihar* oleh suaminya ketika sudah tua dan tidak melahirkan lagi. Kemudian turunlah ayat, "sesugguhnyan Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya, yakni Aus bin Samit".

al-Zarqani berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah keterangan mengenai suatu ayat atau rangkaian ayat yang berisi tentang sebab-sebab turunnya atau menjelaskan hukum suatu kasus pada waktu kejadiannya.[6] Untuk menafsirkan Al-Qur'an ilmu asbabun nuzul sangat diperlukan sekali, sehingga ada pihak yang mengkhususkan diri dalam pembahasannya bidang ini, yaitu yang terkenal diantaranya ialah 'Ali bin Madani, guru Bukhari, al-Wahidi, al-Ja'bar, yang meringkaskan kitab al-Wahidi dengan menghilangkan isnadnya tanpa menambahkan sesuatu, Ibn Hajar yang mengarang satu kitab mengenai asbabun nuzul.

2. Teori Fungsi Al-Qur'an Dan Hadist Terhadap Al-Qur'an

Al-Qur'an dan hadistmerupakan sumber ajaran Islam dan menjadi pedoman hidup manusia. Karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.[7]Kandungan Al-Qur'an ada yang bersifat ijmaly (global), dan ada yang bersifat tafsily (detail). Hal-hal yang bersifat global tentu membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih terang dalam penerapannya, sebagai petunjuk dan kaidah hidup manusia.

---

[6]Ali Mufron, *Pengantar Ilmu Tafsir Dan Qur'an,* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014),42.
[7]M. Ma'shum Zain, *Ilmu Memahami Hadist Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama kali Al-Qur'an turun langsung ditafsirkan oleh Allah yang menurunkan Al-Qur'an tersebut. Artinya sebagian ayat yang diturunkan itu menafsirkan bagian yang lain sehingga orang-orang dapat memahami maksudnya secara baik berdasarkan penjelasan ayat yang turun tersebut.[8]Jika diperhatikan sumber penafsiran dari zaman Rasulullah hingga periode ulama modern bahkan saat ini. Sumber penafsiran menjadi tafsir bil ma'tsur ataupun bil ra'yi sumbernya sama yaitu Al-Qur'an, hadist riwayat sahabat dan tabi'in. Riwayat tabi'in dalam hal ini masih berbeda pendapat antara ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan termasuk pada sumber penafsiran dan ada yang tidak, dan riwayat para tabi'in otu sudah termasuk pada ijtihad.

Sumber penafsiran yang pertama adalah Al-Qur'an dan sumber penafsiran yang kedua yaitu hadist. Jika membahas sumber penafsiran yang pertama (Al-Qur'an), maka ayat-ayat yang ada di dalam ayat tersebut itu adalah sebagai penjelas dari ayat lainnya. Dalam menafsirkan suatu ayat, hal pertama yang ditempuh yaitu menafsirkan ayat yang akan ditafsirkan dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. pada zaman Nabi dan sahabat jika terdapat ayat yang tidak jelas maka para sahabat menanyakan hal tersebut kepada Nabi, kemudian Nabi dalam menafsirkannya langsung datang dari Allah SWT. Jadi fungsi Al-Qur'an terhadap penafsiran adalah sebagai penerang dari ayat tersebut. Mengutip dalam buku kaidah tafsir Quraish Shihab bahwasanya penafsiran ayat dengan ayat Al-Qur'an adalah menduduki peringkat pertama.

---

[8]Nashruddin Baidan, *Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dr. Musthafa As-Siba'yi merangkum fungsi hadist terhadap Al-Qur'an dalam 3 hal:

a. Memperkuat hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an baik yang global maupun detail.
b. Menjelaskan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an: yaitu mentaqsiskan yang 'am, menafsirkan yang mujmal dan menta'qidkan yang mutlak.
c. Mendapat hukum yang tidak disebukan dalam Al-Qur'an. fungsi yang ketiga ini para ulama berbeda pendapat, tetapi perbedaan tersebut bukan tentang wujud hukum yang telah ditetapkan oleh hadist tersebut. Tetapi berkisar pada masalah apakah hukum dari hadist tersebut diluar Al-Qur'an ataukah termaktub juga oleh nash-nash Al-Qur'an secara umum.[9]

B. Teori Kebahasaan dalam Mengungkap Makna al-Qur'an

1. Kosa-kata

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Kosa-kata yang digunakan pada umumnya digunakan juga oleh masyarakat Arab, tetapi gaya dan susunannya yang bukan prosadan bukan pula puisi, serta keindahan nada yang dihasilkan kosa-kata dalam Al-Qur'an menjadikan pakar-pakar bahasa Arab mengakui akan hal itu dan tidak dapat menandinginya.

Pengetahuan tentang kosa-kata dalam Al-Qur'an sangat diperlukan karena sering dijumpai di dalam kitab suci kata-kata yang mengandung pengertian lebih dari satu. Disamping itu juga ditemukan kata yang berkonotasi motaforis atau dalam ilmu balaghah disebut dengan *majaz*. Apabila mufassir hanya mengetahui

[9]M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadist* (Bandung: Angkasa, T.T), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu konotasi saja, sedangkan yang dimaksud adalah makna yang lain, maka dalam kondisi seperti ini dapat tergelincir ke pemahaman yang keliru. Seperti kata "*ummah"* terulang sebanyak 49 kali di dalam Al-Qur'an, misalnya, mempunyai berbagai konotasi antara lain berarti "orang banyak (jama'ah); ajaran atau kebiasaan yang berlaku di dalam suatu agama dan dapat pula berarti seseorang yang memiliki sifat-sifat keutamaan.[10]

Kosa-kata yang terdapat di dalam Al-Qur'an sekalipun juga digunakan oleh masyarakat Arab tetapi tidak selalu memiliki makna yang sama. Al-Qur'an memiliki kosa-kata yang unik. Keunikannya terdapat pada banyaknya kata yang ambigu, terkadang satu kata memiliki dua atau tiga makna yang berbeda. Satu huruf saja dapat memiliki beberapa arti sesuai dengan kalimat yang menyertainya. Contohnya huruf "*waw"* pada umumnya memiliki arti "dan" tetapi bisa juga diartikan "demi" yang biasa digunakan dalam sumpah. Namun ada juga satu kata yang hanya memiliki satu makna saja.

2. Qirā'āt

Qirā'āt adalah bentuk jamak dari kata *qirā'āh* yang secara bahasa yaitu bacaan dan merupakan masdar dari *qara'a.* Dalam istilah keilmuan *qira'at* adalah salah satu madzhab pembacaan Al-Qur'an yang digunakan oleh salah satu seorang imam *qurra'* sebagai suatu madzhab yang berbeda dengan madzhab lainnya. Secara istilah ilmu qirā'āt berarti suatu ilmu yang membahas tentang cara

[10]Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset2002), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaca Al-Qur'an.[11] menurut muhasyin, qirā'āt adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang cara menuturkan atau menyampaikan kata-kata (kalimat) Al-Qur'an, baik yang disepakati maupun yang diperbedakan sesuai dengan jalan orang yang menukilkan.[12]

Pengetahuan tentang qirā'āt sangat diperlukan, karena Al-Qur'an diturunkan atas tujuh bacaan sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Artinya, bacaan yang bervariasi itu bukan buatan Nabi, sahabat apalagi generasi yang datang kemudian, melainkan datang dari Allah.[13]

Qirā'āt ini ditetapkan berdasarkan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah. Periode *qurra'* yang mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada orang-orang menurut cara mereka masing-masing adalah dengan berpedoman kepada masa para sahabat. Diantara para sahabat yang terkenal mengajarkanqirā'ātadalah Ali, Ubai, Ibn Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari dan lainnya. Sebagian besar para sahabat dan tabi'in belajar qirā'āt dari para qurra' tersebut.

Pada permulaan abad pertama hijriah di masa tabi'in, para ulama membulatkan tekad terhadap masalah qirā'ātsecara sempurna dan menjadikan ilmu qira'at sebagai ilmu yang berdiri sendiri sebagaimana ilmusyari'at lainnya. Sehingga para ulama tersebut menjadi imam dan ahli qirā'āt yang diikuti dan dipercaya. Dari generasi ini dan generasi sesudahnya terdapat tujuh orang yang terkenal sebagai imam dan dinisbatkan sebagai guru qirā'āt sampai saat ini.[14]

---

[11]Ali Mufron, *Pengantar Ilmu Tafsir Dan Qur'an,* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 129.
[12]Kadar. M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah 2010), 46.
[13]Ibid,,,. 278.
[14]Ibid,,,. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Az-zahabi menyebutkan di dalam Ṭabaqātul Qurrā' bahwa ada tujuh sahabat yang terkenal sebagai guru dan ahli qirā'āt. Diantaranya: Musa al-Asy'ari, Abu Darda', Zaid bin Tsabit, Ubai, Ali dan utsman. sebagian para sabahat mempelajari qirā'āt dari Ubai, diantaranya: Ibn Abbas, AbuHurairah, dan Abdullah bin sa'ib.[15]Kepada para sahabat itulah sejumlah besar tabi'in di setiap negeri mempelajari qirā'āt. Pemilihan *qurra'* yang tujuh itu dilakukanpada abad ketiga hijriah.

Qirā'āt-qirā'āt itu bukanlah tujuh huruf sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadist. Sebab qirā'āt hanya merupakan madzhab bacaan Qur'an para imam yang secara ijma' masih tetap digunakan sampai sekarang. Perbedaan-perbedaan qirā'āt terletak pada langgam, cara pengucapan dan sifat, seperti: tafkhīim, tarqīq, imālah, idghām, izhar, isybā', madd, qasr, tasyдid, takhfif, dan lain-lain. Namun semuanya itu hanya berkisar dalam satu huruf saja yaitu, huruf Quraisy. Sedangkan maksud tujuh huruf adalah berbeda dengan qira'at yang telah dijelaskan.

3. I'rab

I'rab secara bahasa adalah aspek tata bahasa yang mengatur perubahan bunyi kata (biasanya bunyi vocal terakhir), akibat perubahan fungsi kata dalam kalimat. Sedngkan i'rab Al-Qur'an adalah ilmu Al-Qur'an yang membahas kedudukan setiap kata dalam susunan kalimat (ta'bir) untuk mengetahui arti dan makna suatu ayat. I'rab berlaku dalam dua kategori kata yaitu: 'ism (kata benda) dan fi'il (kata kerja). Para ulama' nahwu berbeda-beda dalam mendefinisikan i'rab. Tetapi

[15]Ibid,,,. 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perbedaan antara ulama' satu dengan yang lainnya tetap mengarah pada satu maksud yang sama. Menurut syaikh Zaini Dahlan dalam kitab Matan al-jumuriyah berpendapat bahwa i'rab yaitu perubahan keadaan akhir kata karena perbedaan beberapa amil (penyebab perubahan akhir kata) yang menyertainya, baik secara lafal maupaun perkiraan.Sedangkan menurut Musthafa Al-Ghalayain dan Ahmad al-Hasyimi menjelaskan bahwa i'rab adalah perubahan akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Ketidaktepatan menganalisis i'rab bisa mengubah makna secara fatal.

Kemampuan mengi'rab suatu kalimat sangat diperlukan dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Agar supaya umat Islam tidak hanya sekedar membaca Al-Qur'an tetapi juga dapat menganalisis i'rab kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. sedangkan selama ini analisis i'rab hanya digunakan untuk membedah kalimat bahasa Arab saja.

Pembagian i'rab dapat dibagi 4 macam:

1) I'rab Rafa': زيدٌ قائمٌ
2) I'rab Nasab: رأيتُ زيداً
3) I'rab Khafadh: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ
4) I'rab Jazm: لَمْ يَضْرِبْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Ulum Al-Qur'an Dalam Mengungkapkan Makna Al-Qur'an

1. **Munasab**ah

Secara etimologi munasabah berasal dari bahasa Arab dari asal kata *nasaba-yunsibu-munasabahan* yang artinya keserupaan.[16] Dalam kitab al-Burhān fī ulūm Al-Qur'an dijelaskan bahwa munasabah merupakan suatu ilmu yang mulia, yang menjadi teka-teki akal fikiran serta dapat digunakan untuk mengetahui kedudukan pembicara apa yang diucapkan.

Definisi munasabah secara terminologis muncul dari berbagai macam kalangan. Salah satunya imam Zarkasyi, menurutnya munasabah adalah ilmu yang mengaitkan bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafadz-lafadz umum dan lafadz-lafadz khusus atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, *illat* dan *ma'lul,* serta *ta'rud.*[17] Menurut Manna Khalil Qattan dalam bukunya mahāhist fī ulūm Al-Qur'an munasabah adalah hubungan satu kata dengan kata yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surat dengan surat yang lain.

Munasabah dalam pengertian istilah yaitu ilmu yang membahas korelasi urutan ayat Al-Qur'an atau dengan kalimat lain, munasabah adalah usaha pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan antar ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Dengan demikian ilmu ini dapat menyingkap rahasia ilahi, sekaligus singgahannya bagi yang meragukan Al-Qur'an sebagai wahyu.[18]

---

[16]Badr Al-Din Al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fii Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah Tiba'ah Wa Al-Nasyir, 1972), 35-36.
[17]Ibid..., 37.
[18]Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu munasabahmelampui kronologi historis pada bagian teksnya yang disebut “urutan pembacaan” sebagai lawan dari “urutan turunnya ayat”. Jumhur ulama mensepakati bahwa urutan ayat dalam satu surat disebut *tauqyfiy*. Sedangkan menurut Abu Zaid yang disebut dengan *tauqyfiy* adalah urutan-urutan surah dalam mushaf. Menurutnya, pemahaman seperti itu sesuai dengan konsep wujud teks permanen yang termaktub di *lauhul mahfudz.*

Perbedaan antara urutan “turun” dan urutan “pembacaan” merupakan perbedaan yang terjadi dalam susunan dan penyusunan dimana pada gilirannya dapat mengungkapkan “persesuaian” antar ayat dalam satu surat atau antar surat yang berbeda sebagai usaha dalam menyingkap sisi lain dari I’jaz. Jika diamati secara seksama,dalam teks Al-Qur’an terdapat kesan bahwa Al-Qur’an memberikan informasi yang tidak berurutan dan tidak sistematis. Satu sisi realitas teks ini menyulitkan pembacaan secara utuh dan memuaskan, sebagaimana yang disinggung oleh Abu Zaid bahwa realitas teks ini menunjukkan “stilistika” (retorika bahasa) yang merupakan bagian dari kemukjizatan Al-Qur’an pada aspek kesusastraan dan gaya bahasa, maka dalam konteks pembacaan secara holistik, pesan spiritual Al-Qur’an salah satu instrument teoritiknya adalah ilmu munasabah.

Dalam melakukan pembacaan holistic terhadap Al-Qur’an tentunya membutuhkan pendekatan dan metodologi yang memadai. Metodologi dan pendekatan yang digunakan oleh para mufassir klasik membuahkan masalah penafsiran, yaitu belum mampu memberikan pemahaman yang utuh, holistic dan komprehensif. Ilmu munasabah memberikan langkah strategis dalam melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembacaan dengan cara baru (al-qira'ah al-mu'ashirah), asalkan metode yang digunakan untuk melakukan "perajutan" antar ayat dan antar surat benar dan tepat. Maka dari itu perlu dipikir lagi dalam penggunaan metode pendekatan hermeneutika dan antropologi fiologi dalam ilmu munasabah.[19]

2. Bentuk-Bentuk Munasabah

a. Munasabat antar surat dengan surat seperti surat al-fatihah, al-baqarah dan ali imron. Penempatan ketiga surat tersebut menunjukkan bahwa ketiganya mengacu pada tema sentral yang memberikan kesan dan pesan, masing-masing surat saling menyempurnakan bagi tema tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Suyuthi bahwa alfatihah mengandung tema sentral yaitu ikrar ketuhanan, perlindungan kepada tuhan, dan terpelihara dari agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian surat al-baqarah mengandung tema sentral yaitu pokok-pokok agama, dan surat ali imran mengandung tema sentral yaitu menyempurnakan maksud yang terdapat dalam pokok-pokok agama tersebut.

b. Munasabat antara nama surat dengan tujua turunnya. Keserasian kata al-biqa' merupakan inti pembahasan surat tersebut. Serta penjelasan menyangkut tujuan surat itu. Sebagaimana yang telah diketahui surat kedua dalam Al-Qur'an diberi nama al-baqarah yang artinya lembu betina. Cerita tentang lembu betina dalam surat tersebut pada akikatnya menunjukkan kekuasaan Tuhan dalam membangkitkan orang yang telah

[19]Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati (al-baqarah 67-73), dengan demikian, tujuan dari surat al-baqarah adalah menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan terhadap hari kemudian.

c. Munasabat antar kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, dapat dilihat dari dua segi yakni: munasabat yang secara jelas dapat dilihat dan dikuatkan dengan huruf athaf (kata penghubung). Munasabat dari dua kalimat dalam satu ayat tanpa huruf athaf
d. Munasabat antara ayat dengan ayat dalam satu surat.
e. Munasabat antara fashilat (penutup) ayat dengan isi ayat tersebut.
f. Munasabat awal uraian surat dengan akhirnya.
g. Munasabat antar akhir suatu surat dengan awal surat berikutnya.[20]

3. Urgensi Ilmu Munasabat

a. Mengetahui persambungan hubungan antar bagian Al-Qur'an, baik antara kalimat atau surat maupun ayat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga memperdalam pengenalan dan pengetahuan terhadap Al-Qur'an dan memperkuat keyakinan terhadap kemujizatan dan kewahayuan.
b. Dengan adanya ilmu munasabat dapat mengetahui mutu dan kualitas bahasa Al-Qur'an dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lain.
c. Adanya ilmu munasabat sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah mengetahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan

[20]Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 192-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalimat yang lain, sangat mempermudah dalam pengistimbatan hukum atau is kandungannya.

d. Ilmu munasabat sangat berpengaruh dalam memahami Al-Qur'an. dengan demikian tidak perlu lagi mencari asbabun nuzul ayat tersebut karena pertautan satu ayat dengan ayat yang lainnya sudah dapat mewakili.[21]

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa ilmu munasabat sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam memahami Al-Qur'an, karena ilmu munasabat sangat mempengaruhi pada makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. dengan memahami dan menguasai ilmu munasabat maka akan mengetahui bahwa Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keindahan kata-kata yang terkandung di dalamnya serta makna yang jelas dan benar. Dengan ilmu munsabat juga akan lebih mengetahui susunan dan urutan ayat-ayat dan surat-surat Al-Qur'an.[22]

D. Radā'ah Dalam Al-Qur'an

1. Pengertian *Radā'ah* (Penyusuan)

Pengertian *raḍā'ah* (penyusuan) dalam penulisan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa *raḍā'ah* berasal dari kata *raḍi'a-yarḍa'u-raḍā'atan* yang artinya: menetekkan susunya atau menyusukan bayi ke payudaranya seorang ibu yang menyusui. Contohnya: "ibu menyusui anak yang dikandungnya atau yang dilahirkannya". Sedangkan *rāḍi' atau murḍi'atun* merupakan sifat bagi wanita dan bukan untuk laki-laki, karena

[21]Nur Efendi Dan Muhammad Fathurrohman, *Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2018), 130-131.
[22]Ibid,... 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusukan atau menetekan merupakan perbuatan wanita. *Rāḍa'* artinya "anak bayi yang menyusui".[23]

Imam Sibawaih[24] mengatakan kata *rāḍi'* merupakan kata sifat bagi wanita yang menyusui, bentuk jamaknya *rūḍa'u* sedangkan kata *irtaḍa'a* mempunyai arti yang sama dengan *rāḍa'ah*. Di dalam al-Qur'an disebutkan wal wālidātu yurdi'na sinonim yang lainnya adalah *arda'a* yang berarti menyusui, contohnya: "wanita yang barumelahirkan menyusui anaknya dari payudaranya". *Mustarḍi'u* mempunyai arti orang yang meminta untuk menyusukan anaknya. Adapun kata *murāḍa'atun* memiliki arti ibu menyusui bayinya. Contoh lain adalah si fulan menyusui anaknya dalam artian mengarahkan anaknya ke payudaranya. Sedangkan kata radi'u adalah anak yang disusui.[25] *Al-Rada'ah* adalah kata yang berasal dari kata kerja *radā'ah–yarda'u* yang berarti "penyusuan" yaitu penyusuan bayi pada ibu kandungnya atau bukan.[26] Adapun yang disebut dengan masa bayi disini adalah berumur antara nol (0) sampa dengan dua (2) tahun.[27] Sedangkan kata *raḍā'ah* sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya tidak lain adalah

---

[23]Abu Luwis Al-Maklub, *Munjid Fi Lughoh Wa A'lam* (Beirut, 2007), 265.

[24]Nama lengkapnya adalah "Abu Bisyr Amr bin Utsman bin Qanbar Al-Bishri" lebih dikenal dengan sebutan Sibawaih. Merupakan seorang pakar tata bahasa arab yang sangat berpengaruh.

[25]Imam Alamah bin Mansur, *Lisanul Arob.* Juz 4, (TT:Darul Hadis),160

[26]Air susu ibu (ASI) sangat berguna bagi bayi terutama saat setelah melahirkan. Karena akan memberikan kekebalan (imun) kepeda bayi, dan juga ASI mengandung zat-zat yang diperlukan oleh bayi yang tidak ada pada nutrisi lainnya. Lihat : Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Edisi Yang Disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 344

[27]Pada masa tersebut makanan utama bagi sang bayi adalah Air Susu Ibu (ASI). Disamping itu komposisi ASI apabila dibandingkan dengan air susu lainnya merupakan yang terbaik dibanding dengan susu sapi misalnya. Karena komposisi ASI terlengkap termasuk zat daya tahan tubuh bagi si bayi. Baca : Dadang Hawari, Psikiater, *Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Jiwa Perspektif Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Ndonesia, 2013), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"menyusu atau menetek".[28] Allah SAW memerintahkan kepada para ibu (yang diceraikan) untuk tetap menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh jika kedua orang tua hendak menyempurnakan susuan.[29] Penyusuan menjadikan bayi tersebut menjadi mahram bagi ibu susuannya, layaknya mahram antara ibu kandung dan anaknya, sama seperti mahram dengan saudara-saudara kandungnya. Setelah melahirkan, air susu ibu (ASI) sangat berguna bagi bayi, sebabmenambah kekebalan (imun) pada bayi tersebut. Kandungan zat-zat dalam yang dibutuhkan bayi dalam ASI tidak bisa ditemukan pada nutrisi lain selain ASI.

Raḍā'ah secara harfiah berarti menyusu dari seorang ibu serta meminum susunya. *Raḍā'ah* berbentuk jama' dari *radā'atun* yang bermakna penyusuan. Di dalam kamus Lisānul *'Arab* ahli nahwu berbeda pendapat tentang masuknya *ha'* pada kata *Al-murdi'atun.* Al-Fara' mengatakan *murdi'atun* dan *murdhi'un* artinya ibu yang disusuinya. Al-Fara'a juga berkata walaupun dikatakan kata *murḍi'i* tersebut kepada ibu, karena kata *raḍā'ah* tersebut tidak terdapat kecuali pada wanita sebagaimana mereka mengartikanwanita haid. Al-Akhfadz berkata masuknya huruf *ha'* pada kata *murdi'ah* memberikan makna *fi'il*, sedangkan lafadz *murdi'i* bermakna sifat.

Abu Za'id[30] berpendapat kata *murdi'atun* adalah wanita yang menyusui, sedangkan putingnya di dalam mulut anaknya, karena itulah Allah berfirman dalam surah al-Hajj ayat 2 yang berbunyi;

---

[28]Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Prossesif, 1997).
[29]M. Qurasy Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 609.
[30]Nama lengkapnya adalah "Abu Zaid Sa'id bin Aus bin Tsabit al-Khozraji al-Anshari al-Bashri" atau lebih dikenal dengan "Abu Zaid Al-Anshari" adalah seorang sastrawan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ

"lalailah semua wanita yang menyusui anaknya"

Menurut Abu Zaid kata *murdi'ah* pada potongan ayat di atas adalah seorang ibu baik ia sedang menyusukan atau sudah tidak menyusukan. Kata *murdi'* juga diartikan wanita yang bersama bayi yang disusuinya.[31]

Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan *Rada'* adalah sampainya air susu dari seorang ibu ke dalam perut bayi dengan syarat tertentu.[32] Terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait masalah pendefinisian *al-rada'*. Ulama as-Syafi'iyah berpendapat bahwasanya *al-rada'* adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahawasanya *al-rada'* adalah seorang bayi yang menghisap ataupun menyedot puting payudara seorang perempuan (ibu) pada waktu tertentu. Imam Hanbali mengatakan *al-rada'* adalah anak bayi yang masih berumur di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara seorang perempuan yang muncul akibat kehamilan atau meminum susu tersebut atau sejenisnya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *al-rada'* adalah masuknya air susu manusia kedalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi.[33]

Ulama dalam bidang bahasa arab. Baca karyanya : *Nawadir al-Lughah*, dan *Ghorib al-Lughah*.

[31]Imam Alamah bin Mansur, *Lisanul Arob*. Juz 4, (TT:Darul Hadis),160.

[32]Zallum Abdul Qadim, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 120.

[33]Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga yang Dicintai Allah: Bimbingan LengkapSejak Pra NikahHingga Mendidik Anak*. Terj Ali bin Yahya, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya sudah semestinya bagi seorang ibu agar supaya menyusui anak-anaknya hingga berusia dua tahun penuh. Dalam hal ini sangat sesuai dengan firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

*"*dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.[34]

Dari potongan ayat di atas sangat jelas bahwa menyusukan bayi diperintahkan oleh Allah SWT. Sehingga bayi itu tumbuh berkembang dengan sehat. Boleh juga tidak disusukan oleh ibu kandungnya dan disusukan kepada orang lain dengan kesepakatan bersama, namun meski demikian disusukan oleh ibu kandungnya jauh lebih baik.

Allah SWT memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya, dan Allah juga menetapkan masa waktu maksimal menyusui selama dua tahun sempurna, dimana selama masa itu cukup bagi sang anak untuk melepaskan penyusuan terhadap ibunya. Setelah itu sang anak mulai belajar makan dan minum selain air susu ibu. Perintah menyusui selama dua tahun ini bukan tanpa manfaat, karena akhir-akhir ini semakin banyak penelitian yang menyingkap dahsyatnya ASI untuk membentuk generasi yang berakhlak karimah. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa air susu ibu merupakan makanan paling tepat

[34]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Azhar* (Al-Qur'an Dan Terjemahannya) Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, Tafsir At-Thabari, Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Suyuthi, Indeks Qur'an (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sesuai dengan kebtuhan bayi dan perkembangannya. Serta banyak faktor lain yang terlibat dalam proses menyusui yang belum sepenuhnya difahami.[35]

Dalam buku Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 1 yang tulis oleh Kementrian Agama RI dijelaskan bahwa Allah mewajibkan kepada para ibu untuk menyusui bayinya, karena dalam air susu ibu (ASI) mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap anaknya. Dan dijelaskan pula dari hasil penelitian para ahli medis menunjukan bahwa air susu ibu terdiri dari saripati yang benar-benar terjamin kemurnianya. Penjelasan ini juga diperkuat oleh para ahli gizi bahawa makanan terbaik bagi anak yang baru lahir sampai berusia dua tahun adalah air susu ibu.[36]

Dijelaskan pula bahwa setiap ibu (meskipun sudah diceraikan) masih tetap mempunyai kewajiban untuk menyusui anaknya hingga mencapai usia dua tahun. Karena menjadi seorang ibu adalah fitrah, dimana dengan semua kejadian-kejadian yang dialaminya ia tetap memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap anaknya. Dengan demikian sangat disayangkan apabila seorang ibu enggan menyusui anaknya karena kepentingan pribadinya. Karena hal itu sangat menyalahi fitrah-nya sebagai seorang ibu, dan secara tidak langsung ia telah kehilangan kesempatan untuk membina dasar keibuan dengan buah hatinya sendiri dalam bidang emosi.

E. Manfaat ASI

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan alamiah bayi yang menjadi emulasi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresikan

---

[35]Baiduri, "*Bank Susu Ibu (ASI) Dalam Perspektif Hukum Islam*", *Jurnal Masalah,* Vol. 8, No. 1, Mei 2017

[36]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015), 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kedua kelenjar payudara. ASI berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi karena komposisinya bisa berubah sesuai kebutuhan bayi setiap saat dan memiliki zat perlindungan agar bayi terhindar dari penyakit infeksi. Sebab itulah ASI juga disebut sebagai cairan hidup, di dalamnya mengandung sel hidup seperti darah.

Allah Swt mewajibkan ibu memberikan ASI kepada anaknya karena ASI mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembang bayi. Para ahli medis membuktikan bahwa ASI mengandung saripati yang benar-benra murni yang tidak terdapat di dalam susu formula. Menyusui merupakan rangkaian proses yang kompleks bagi ibu-ibu pejuang ASI. Dimulai dari produksi ASI, bayi menghisap air susu langsung dari payudara ibu langsung hingga bayi menelan ASI

Ketika seorang anak di lahirkan ke muka bumi, ia telah bergantung dan sangat membutuhkan yang namanya asupan gizi, yang dalam hal ini biasa disebut dengan air susu ibu. Oleh sebab itu Allah SWT dengan penuh kasih dan sayang telah memberi kemudahan untuk memnuhi segala kebutuhannya. Yang diantaranya pada saat bayi tersebut masih berbentuk janin. Melalui saluran darah, dimana darah yang mengalir pada setiap tubuh seorang ibu banyak mengandung zat yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan anggota tubuh si janin sewaktu berada dalam rahim ibunya. Bahkan ketika janin keluar dari rahim ibunya (dilahirkan ke dunia) kebutuhan paling utama yaitu makanan si bayi telah terpusat pada buah dada ibunya (ASI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manfaat ASI dalam Tinjauan Ilmu Kesehatan Dan Gizi

Pengakuan para ahli kesehatan tidak dapat dipungkiri bahwa ASI adalah makanan berenergi dan bernutrisi sangat tinggi yang gampang untuk dicerna. Kandungan yang terdapat dalam ASI bisa membantu penyerapan nutrisi pada bulan-bulan awal saat bayi dalam kondisi yang paling rentan. Organisasi Dunia Kesehatan *"World Health Organization"*mengemukakan bahwa ASI merupakan suatu cara yang tidak dapat tertandingi oleh apapun dalam menyediakan konsumsi ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang bayi.[37]

Menurut Dadang Hawari salah seorang psikiater di dalam bukunya Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah memaparkan dengan jelas bahwasanya yang dimaksud dengan masa bayi disini adalah semenjak anak itu dilahirkan ke dunia sampai berumur dua tahun. Karena pada masa tersebut makanan utama bagi sang bayi adalah ASI dan juga komposisi ASI dibanding dengan susu lainnya merupakan yang terbaik dibanding dengan susu sapi atau sejenisnya. Bahkan di dalam komposisi ASI termasuk kategori terlengkap yang mengandung zat daya tahan tubuh bagi si bayi.[38]

Ilmu kedokteran modern bahkan memerinci fase menyusui ini dengan beberapa tahapan. Seperti pada masa enam bulan pertama dikenal dengan masa asi eksklusif. Sang bayi hanya diperbolehkan meminum asi dari ibunya saja dan belum diperbolehkan meminum makanan lain. Setelah usia enam bulan, barulah si bayi diberikan makanan lainnya selain ASI.

---

[37]Baiduri, "Bank Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Masalah*, vol. 8, no. 1, Mei 2017

[38]Dadang Hawari, Psikiater, *Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Jiwa Perspektif Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Ndonesia, 2013), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah usia enam bulan, sang bayi akan mulai tumbuh gigi dan mengenal tahap belajar duduk, berdiri, lalu berjalan. Keempat aktivitas ini memerlukan tulang yang kuat, energi yang tepat, serta tenaga yang besar. Jadi, diperlukan makanan tambahan di samping asi yang terus diberikan hingga dua tahun.

Seorang peneliti dari Milan mengatakan bahwa, dua pertiga dari sistem kekebalan tubuh bayi berada di bagian perutnya. Sehingga sangat penting untuk diperhatikan bagi para ibu terutama yang baru melahirkan supaya menjaga dan memperhatikan apa yang ia makan dan ia minum. Itulah sebabnya mengapa bayi yang baru lahir sangat membutuhkan ASI terutama selama 6 bulan pertama kehidupannya.

2. Manfaat ASI dalam Tinjauan Ilmu Psikologi

Dilihat dari sudut kejiwaan dapat digambarkan ketika seorang ibu menyusui anaknya tentu ia akan mendekap dan merangkul agar proses penyusuannya bisa lebih mudah. Kehangatan yang timbul dari dekapan seorang ibu, detak jantung ibu, kesenangan suara ibu, serta pemenuhan kepuasan kebutuhan meng-hisap pada puting susu ibu, pada gilirannya akan menimbulkan efek psikologis yang sangat positif bagi perkembangan hidup anak. Melalui penyusuan yang demikian, sang anak akan dapat mulai merasakan awal kehangatan dan kasih sayang seorang ibu.

Hal ini sebagai bukti bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan asupan nutrisi yang diberikan kepada bayi. Dunia kedokteran membuktikan, ASI yang diberikan selama dua tahun terbukti menjadikan bayi lebih sehat. Bahkan di negara-negara maju, pemerintah dengan sukarela memberikan masa cuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan selama dua tahun. Hal ini dimaksudkan agar masa menyusui dua tahun dapat dimaksimalkan si ibu untuk menyusui bayinya.

Kendati ilmu pengetahuan modern baru-baru ini menegaskan pentingnya pemberian ASI hingga dua tahun, ajaran Alquran telah lama mengimbau umatnya. Jadi, siapa pun yang memahami dan mengamalkan Alquran pada masa apa pun, pastilah menjadi orang yang beruntung. Orang yang hidup di masa lampau tak akan mengabaikan nutrisi bayinya jika memahami ayat Alquran tersebut. Mereka pun bisa optimal menjaga pertumbuhan bayi hanya dengan berpedoman pada Al-Qur'an.

ASI sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak. Menurut penelitian, anak-anak yang tidak diberi asi mempunyai IQ (intelectual quotient) lebih rendah 7-8 poin dibandingkan dengan anak-anak yang diberi asi secara eksklusif. Asi merupakan makanan bayi yang paling sempurna, mudah dicerna dan diserap karena mengandung enzim pencernaan, dapat mencegah terjadinya penyakit infeksi karena mengandung zat penangkal penyakit seperti immunoglobulin, praktis dan mudah memberikannya serta murah dan bersih. Selain itu, asi mengandung rangkaian asam lemak tak jenuh yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan otak anak.[39]

Banyak manfaat lain yang dapat dirasakan bayi selain manfaat-manfaat yang telah disebutkan diatas. Para ahli psikologi anak meneliti bahwa saat seorang anak yang tengah disusui oleh ibunya, akan mendengar suara detak jantung ibunya, yang mana suara detak jantung ibu tersebut akan membuat bayi merasa senang

[39]NurhetiYuliarti. *Keajaiban ASI: Makanan Terbaik untuk Kesehatan, Kecerdasan, dan Kelincahan Si Kecil*(2010). 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan damai. Bagaimana detak jantung itu bisa sampai mempengaruhi karakter anak? Karena ketenangan detak jantung ibu, akan membentuk keteraturan irama jantung. Stimulasi Inilah yang nantinya akan menjadi keteraturan yang akan membuat perkembangan emosi anak lebih stabil. Sebab irama yang teratur akan membuat arena otak, khususnya yang menjadi konteks pusat memori dan pengendalian emosi, terbentuk dengan sempurna.[40]

Keteraturan bunyi inilah yang nantinya akan terekam dengan sempurna dalam ingatan anak sehingga ada keseimbangan antara pikiran dan emosi anak, dan juga keteraturan bunyi yang akan menjadi pintu masuk bagi anak untuk menerima info berulang-ulang.

[40]Preventionindonesia-Com/article. Php. diakses tanggal 20 Januari 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI MUFASSIR DAN KITABNYA

A. Biografi Para MufassirImam

1. Al-Qurthubi Dan Kitab Tafsirnya

a. Biografi singkat Imam al-Qurthubi

Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakar Bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi adalah seorang ulama ternama di kalangan maliki.Para penulis biografi tidak ada yang menginformasikan mengenai tahun kelahiran beliau.[1] Beliau adalah seorang sarjana bermadzhab Maliki, beliau merupakan mufasir yang dilahirkan di Cordova, Andalusia (Spanyol). Di sini pulalah beliau banyak menuntut ilmu dari tahun ketahun, di antaranya beliau mempelajari al-Qur'an, syi'ir dan bahasa Arab. Dan beliau banyak memperoleh pengetahuan seperti pengetahuan dibidang Fikih, Nahwu, Qira'at, ilmu Balaghah dan Ulumul Qur'an serta ilmu-ilmu lainnya. Setelah banyak memperoleh ilmu di Andalusia beliau berhijrah ke Mesir dan menetap di sana, di Mesir inilah beliau meninggal dunia, tepatnya pada malam senintanggal 9 Syawwal tahun 671 H dan dimakamkan di Elmeniya, di timur sungai Nill.[2]

Aktivitasnya dalam mencari ilmu dijalani dengan serius di bawah bimbingan ulama yang ternama pada saat itu, di antaranya adalah Al-Syaikh

[1]Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir,* (Yogyakarta, Teras, 2004),65.
[2]Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an,* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2010), xxvii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Al-Abbas Ibn ‘Umar al-Qurthubi dan Abu Ali Al-Hasan Ibn Muhammad Al-Bakri.[3]

Imam Al-Qurthubi merupakan hamba yang shalih dan ulama yang sudah mencapai tingkatan *ma'rifatullah*. Beliau sangat *zuhud* terhadap kehidupan dunia. Beliau selalu menyibukkan diri dengan urusan akhirat. Masa hidup beliau dihabiskan untuk selalu beribadah kepada Allah dan menyusun kitab.

Mengenai sosok Imam Al-Qurthubi, Syaikh Adz-Dzahabi menjelaskan;

”Dia adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dia memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat dan menunjukkan betapa luas pengetahuannya dan sempurna kepandaiannya.“[4]

Pada masa Al-Muwahhidin kehidupan ilmiah di Maghrib (Maroko) dan Andalusia (Spanyol) berkembamg sangat pesat. Pada masa tersebut merupakan masa dimana Al-Qurthubi menjalani beberapa fase dari kehidupannya, tepatnya ketika beliau masih berada di Andalusia dan sebelum berpindah ke Mesir. Faktor tersebut di antaranya ialah:

1) Muhammad bin Tumart, pendiri Daulah Al-Muwahhidin (United State), merupakan salah seorang ulama terkemuka pada masanya, dan dia telah menyebarkan seruan untuk mencari ilmu pengetahuan yang sangat luas dan dia juga memberi dorongan dan motivasi pada masyarakat pada masa tersebut untuk selalu memperoleh ilmu pengetahuan dari mana saja.
2) Cordova merupakan sebuah negeri di Andalusia yang memiliki banyak karya tulis, bahkan merupakan negeri yang memiliki buku paling banyak

[3]Ibid,...66.
[4]Ibid,...28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penduduk yang sangat memperhatikan tentang perbendaharaan buku. Suasana tersebut menjadi ciki khas pemerintahan Al-Muwahhidin ini, sehingga sangat mempengaruhi para ulama untuk terus berkarya dalam meramaikan bursa ilmu pengetahuan.[5]

Dari sini, maka jumlah lembaga-lembaga keilmuan mulai bermunculan di Andalusia. Dan ilmu-ilmu agama seperti fikih, hadits, tafsir, dan ilmu *qira'at* semakin berkembang pesat pada waktu itu. Sebagian ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sejarah, sastra, dan syair juga berkembang pesat. Sehingga semua itu menjadi pengaruh besar terhadap proses pembentukan jiwa keilmuan pada diri Imam Al-Qurthubi.

Sedangkan kehidupan Mesir pada waktu itu, tepatnya setelah Imam Al-Qurthubi pindah ke Mesir, yaitu pada pemerintahan dinasti Al-Ayyubiyyin, juga tidak kalah majunya dengan pemerintahan Andalusia pada masa dinasti Al-Muwahhidin. Faktor-faktor yang menyebabkan semakin majunya gerakan ilmiah di Mesir hampir sama dengan faktor-faktor yang menyebabkan semakin majunya gerakan ilmiah di Andalusia.[6]

b. Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penyusunannya

Kitab Tafsir ini sering disebut dengan tafsir Al-Qurthubi, hal ini dapat dipahami karena tafsir ini adalah karya seorang yang mempunyai nisbah nama Al-Qurthubi. Seorang ulama terkenal di kalangan Maliki, karyanya cukup banyak dan diantara kitab tafsirnya paling masyhur yaitu,*Al-Jami' li-Ahkām Al-Qur'ān.*

---

[5]Ibid.
[6]Ibid,...29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab Tafsirnya ini al-Qurthubi tidak membatasi pembahasannya pada ayat-ayat hukum saja, tetapi komprehensif.[7] Metodologi tafsirnya adalah menyebutkan *asbab Al-Nuzūl*(sebab-sebab turunnya ayat),mengemukakan ragam*Qira'at* (bacaan) dan *I'rab* (perubahan kata), menjelaskan hal-hal yang *gharib* (asing) melacak dan menghubungkan berbagai pendapat kepada sumbernya, menyediakan paragraf khusus bagi kisah para mufassir dan berita-berita ahli sejarah, mengutip dari ulama terdahulu yang dapat dipercaya, khususnya penulis kitab hukum. Misalnya ia mengutip dari Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Ibn 'Aṭhiyah, Ibn 'Arābī, Alkiya Harrasī dan Abū Bakr al-Jaṣṣās.[8] Beliau juga menambahkan pandangan-pandangan lain di samping pendapatnya sendiri, namun mengabaikan sejumlah riwayat dari para mufassir dan informasi dari sejarawan.[9]

Al-Qurthubi sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum. Ia mengemukakan masalah-masalah *khilafiyah*, mengetengahkan dalil bagi setiap pendapat dan mengomentarinya serta tidak fanatik terhadap madzhabnya, yaitu Maliki. Qurthubi juga melakukan konfrontasi terhadap sejumlah golongan lain. Misalnya ia menyanggah kaum *Mu'tazilah, Qadariyah, Syi'ah Rafidah,* para filosof dan kaum sufi yang melampui batas. Akan tetapi dilakukan dengan gaya bahasa yang halus.[10] Dan didorong oleh rasa keadilan, kadang-kadang ia pun membela orang-orang yang diserang oleh ibn 'arabi dan mencelanya karena

---

[7]Ali Mufron, *Pengantar Ilmu Tafsir Dan Qur'an,* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014),335.
[8]Ibid,...336.
[9]Thameem Ushama, *metodologi tafsir Al-Qur'an, kajian kritis, obyektif & komprehensif*(Jakarta, Riora Cipta, 2000),73.
[10]Mannā Khalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, ter. Mudzakir, cet. XVIII, (Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2015), 529.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan-ungkapannya kasar dan keras terhadap ulama kaum muslimin. Dan jika perlu mengkritik, maka keriktikannya pun bersih serta dilakukan dengan cara sopan dan terhormat. Kitab *Al-Jami' li-Ahkām Al-Qur'ān* ini pernah hilang dari perpustakaan, hingga akhirnya Darul Kutub al-Misriyah mencetaknya kembali.[11]

c. Manhaj dan CorakTafsir *Al-Jami' li-Ahkām Al-Qur'ān*

Dalam penulisan kitab tafsir dikenal adanya tiga sistematika:

1) Sistematika Mushafi, yaitu penyusunan kitab tafsir dengan berpedoman pada tartib susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf, dengan dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai pada surat An-Nas.
2) Sistematika nuzūlī, yaitu dalam menafsirkan al-Qur'an berdasarkan kronologis turunnya surat-surat al-Qur'an. Contoh mufassir yang menggunakan sistematika ini yaitu, Muhammad 'Izzah Darwazah dengan tafsirnya yang berjudul *Al-Tafsīr Al-Hadits.*
3) Sistematika *Muadhu'i*, yaitu menafsirkan al-Qur'an berdasarkan topik-topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan topik tertentu kemudian ditafsirkan.

Al-Qurthubi dalam menulis kitab tafsirnya memulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dengan demikian dapat diketahui

[11]Ibid,...530.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasanya Qurthubi memakai sistematika *mushafi*, yaitu dalam menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf.[12]

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh al-Qurthubi dalam menafsirkan Al-Qur'an dapat dijelaskan dengan perincian sebgai berikut:

1) Memberikan kepuasan dari segi bahasa
2) Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadits-hadits dengan menyebut sumbernya sebagai dalil
3) Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
4) Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
5) Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan *tarjih* dan mengambil pendapat yang dianggap paling benar.[13]

Langkah-langkah yang ditempuh al-Qur'an ini masih mungkin diperlukan lagi dengan melakukan penelitian yang lebih seksama. Satu hal yang sangat menonjol adalah adanya penjelasan panjang lebar mengenai persoalan *fiqhiyah* merupakan hal yang sangat mudah ditemui dalam tafsir ini.

Dengan memperhatikan pembahasannya yang demikian mendetail kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang dipakainya adalah *tahlili*, karena berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam al-Qur'an dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju. Sebagai sedikit ilustrasi dapat diambil contoh ketika ia menafsirkan surat al-Fatihah di mana ia membaginya

[12]Ibid,...336.
[13]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi empat bab yaitu: bab keutamaan dan nama surat al-Fatihah, bab turunnya dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bab *Ta'min* (bacaan amin), dan bab tentang *Qira'at* dan *I'rab*. Masing-masing dari bab tersebut memuat beberapa masalah.[14]

Al-Farmawi membagi corak tafsir menjadi tujuh bagian; yaitu corak tafsir *al-Ma'sur, al-Ra'yu, Sufi, Fiqhi, Falsafi, 'Ilmi* dan *Adabi 'Ijtima'i.* Para pengkaji tafsir memasukkan tafsir karya al-Qurthubi ke dalam tafsir yang mempunyai corak *fiqhi,* sehingga sering disebut sebagai tafsir *ahkam.* Karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum.[15]

Sebagai contoh dapat dilihat ketika ia menafsirkan surat al-Fatihah. al-Qurthubi mendiskusikan persoalan-persoalan fiqh, terutama yang berkaitan dengan kedudukan *basmalah* ketika dibaca dalam shalat, juga persoalan bacaan fatihah makmum ketika salah *Jahr* terhadap ayat yang sama. Para mufasir lain yang sama-sama dari kelompok mufasir ahkam hanya membahasnya secara sepintas, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakr al-Jaṣṣas. al-Jaṣṣas tidak membahas surat ini secara khusus, tetapi hanya menyinggung dalam sebuah bab yang diberi judul Bab *Qira'ahal-Fatihah fi al-Salah*. Ibn al-'Arabi juga tidak membahas surat ini secara menyeluruh. Ia meninggalkan penafsiran ayat *al-Rahman al-Rahim* dan *Malik Yaum al-Din*.

[14]Ibid,...70.
[15]Ibid,...71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Karya-karya Imam al-Qurthubi

Para ahli sejarah menyebutkan sejumlah hasil karya Al-Qurthubi selain kitabnya yang akan menjadi penguat dalam penelitian ini yang berjudul *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān,* diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *At-Tadzkirah fi Ahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirat*
2) *At-Tidzkar fi Afdhal Al-Adzkar,* merupakan sebuah kitab yang masih terus dicetak hingga sekarang.
3) *Al-Asna fi Syarh Asma'illah Al-Husna.*
4) *Syarh At-Taqashshi*
5) *Al-I'lam bi maa fi Din An-Nashara Min Al-Mafashid wa Al-Auham Wa Izhhar Mahasin Din Al-Islam.*
6) *Qam'u Al-Harsh bi Az-Zuhd wa Al-Qana'ah.*
7) *Risalah fi Alqam Al-Hadits*
8) *Kitab Al-Aqdhiyyah*
9) *Al-Mishbah fi Al-Jam'i Baina Al-Af'aal wa Ash-Shahhah,* sebuah kitab tentang bahasa Arab yang merupakan hasil ringkasan Al-Qurthubi terhadap kitab *Al-Af'al* karya Abu Al-Qasim Ali bin Ja'far Al-Qaththa' dan kitab *Ash-Shahhah* karya Al-Jauhari. Dalam kitab tafsirnya, Al-Qurthubi juga telah menyebutkan beberapa nama hasil karyanya, di antaranya:
10) *Al-Muqtabas fi Syarh Muwaththa' Malik bin Anas*
11) *Al-luma' fi Syarh Al-'Isyrinat An-Nabawiyyah.*[16]

[16]Ibid,...30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Biografi Alī Al-Ṣābūnī

b. Biografi Singkat Alī Al-Ṣābūnī

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Jamil Alī Al-Ṣābūnī. Beliau lahir di kota Helb Syiria pada tahun 1928 M. Syaikh Alī Al-Ṣābūnī dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga berpendidikan sekaligus terpelajar. Ayahnya Syaikh Jamil, ia adalah salah seorang ulama senior di Aleppo. Maka dari itu Alī Al-Ṣābūnīmendapatkan pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris,dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Semenjak masa anak-anak Alī Al-Ṣābūnī sudah mulai memperlihatkan kecerdasan dan bakatnya dalam menyerapberbagai macam ilmu terutama dibidang agama. Ditambah lagi diusianya yang masih belia, Alī Al-Ṣābūnīsudah hafal al-Qur'an. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyakulama ditempatnya belajar sangat menyukai kepribadian Alī Al-Ṣābūni.[17]

Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya diMesir, dan merampungkan program magisternya di universitas al-Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam islam, pada tahun1954 M. Saat ini bermukim di Makkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan Ulum Al-Qur'an di fakultas

[17]M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an*/ Tafsir, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Dosen Tafsir Hadits, Studi KitabHadith, Yogyakarta: 2003), TERAS, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari'ah dan dirasah IslamiyahUniversitas malik Abdul aziz Makkah.[18] Muhammad Alī Al-Ṣābūnīadalah seorang pemikir baru yang cukup produktif dalam menghasilkan karya tulis, khususnya dibidang tafsir al-Qur'an (Mufassir). Dia adalah seorang profesor dibidang syari'ah dan dirasahIslamiyah (*Islamic studies*) di Universitas King Abdul Aziz Makkah Al-Mukaramah.[19]

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasanya guru pertama Alī Al-Ṣābūni adalah sang ayah, yaitu Jamil. Namun selain sang ayah Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh Ahmad al-Shama, Syaikh Muhammad Said al-Iḍibi, Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Muhammad Najib Khayatah, dan Syekh Muhammad Raghib al-Tabbakh.[20]

Alī Al-Ṣābūni memulai belajarnya dari kecil di suriah sehingga menamatkan Tsanawiyah (Setingkat SMU) itu merupakan akhir perjalanan di suriah. Kemudian ia meneruskan belajarnya di Universitas Al-Azhar Mesir, hingga dia mendapatkan gelar Lc (setara dengan gelar Sarjana/S1) pada tahun 1371 H/ 1952 M. Setelah selesai mendapatkan gelar tersebut Alī Al-Ṣābūnī meneruskan belajarnya di Universitas yang sama sampai mendapatkan gelar Megister pada tahun 1954 M. Dalam bidang spesialisasi hukum *Syar'i*. Ia menjadi utusan dari

[18]M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an*/ Tafsir, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Dosen Tafsir Hadits, Studi Kitab Hadith, Yogyakarta: 2003), 133.
[19]Muhammad Yusuf,*Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2006), 49.
[20] Ibid. 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kementrian Wakaf Suria untuk menyelesaikan *Al-Dirasah Al-'Ulya* (sekolah pasca sarjana).[21]

b. Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penyusunannya

Syaikh Alī Al-Ṣābūnī mengatakan dalam pendahuluan tafsirnya, (*Rawāi'al-Bayān)* tentang penjelasan tujuan ditulisnya kitab ini, menurutnya "apabila seorang muslimterpesona kepada masalah-masalah duniawi tentu waktunya akan disibukkanhanya untuk menghasilkan kebutuhan hidupnya saja."Sumber rujukan yang dijadikan referensi yaitu tafsir-tafsir besar, yang dijadikanreferensi ulama sebelumnya dalam mengkaji kitab Allah SWT, untukmenjelaskan dan menguraikan maksud ayat-ayatnya, maka diantara kewajibanulama saat ini adalah mengerahkan kesungguhannya untuk mempermudah pemahaman manusia pada Al-Qur'an dengan uslub yang jelas. Bayan yang terang, tidak terdapat banyak kalimat sisipan yang tidak perlu, tidak terlalupanjang, tidak mengikat, tidak dibuat-buat, dan menjelaskan apa yang berbeda dalam Al-Qur'an yaitu unsur keindahan, Ijaz dan Bayan bersesuaian denganesensi pembicaraan, memenuhi kebutuhan pemuda terpelajar yang haus untukmenambah ilmu pengetahuan Al-Qur'an Al-Karim.

Dalam penyusunan kitabnya Alī Al-Ṣābūnī mengurutkan dari al Fatihah hingga al-Muzammil serta memfokuskan kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum dan setiap satu pembahasan diberi tema hukum yang sesuai dengan kandungan ayat tersebut. Kitab ini berisi 70 tema pembahasan (al-muhaḍārah). Sedangkan sistematika yang digunakan dalam Rawai' al-Bayan

[21]Muhammad Ali Iyāzī, *al-Mufassirūn Hayātuhum wa Manhajuhum,* (Wizārah al-Syaqāfah wa al-Irsyād al-Islāmī, t.th), 507-508

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sistematika tematik modern plural. Sebuah model penyajian yang di dalamnya terdapat banyak tema penting yang disusun berdasarkan kepada susunan mushaf standar.

c. Metode dan Corak Tafsir Rawā'i Al-Bayān

Bila ditinjau dari sumber penafsiran kitab ini termasuk tafsir fiqh. Dalam pembahasan hukum dalam tafsir ini sangat penting, Alī Al-Ṣābūnīsendiri mengambil sumber dari pendapat para sahabat, tabi'in dan para imam madzhab. Dalam masalah fiqh Alī Al-Ṣābūnītidak berpegang pada satu madzhab namun mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat, metode ini dikenal dengan nama al-Talfiq dan al-Tarjih.[22]

Corak Kitab Rawai' al-Bayan ini termasuk dalam kategori al-tafsir al-fiqhi atau hukum, dikarenakan tafsir ini secara khusus hanya membahas masalah hukum. *Al-Tafsīr al-fiqhi* sendiri pada umumnya merupakan penafsiran yang dilakukan oleh tokoh suatu mazhab tertentu untuk dapat dijadikan sebagai dalil atas kebenaran mazhabnya. *Al-Tafsīr al-fiqhi* ini dapat pula dikatakan sebagai *al-Tafsīr al-Ahkām* karenacorak tafsir ini berorientasi pada hukum Islam (fiqh). Corak fiqih muncul karena berkembangnya ilmu fiqih dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqih yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya lewat penafsiran terhadap ayat-ayat hukum.

[22]Bagus Saifullah, *Telaah Penafsiran Syeikh Muhammad Alī Al-Ṣābūni Tentang Pengelolahan Harta Anak Yatim Dalam Al-Qur'an* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Karya-karya Muhammad Alī Al-Ṣābūnī

Sampai saat ini karya-karya Alī Al-Ṣābūni ¯kurang dikenal oleh masyarakat luas, sedangkan karya-karyanya telah beredar dikalangan dunia Islam, berikut adalah karya-karya Alī Al-Ṣābūni ¯yang cukup populer, diantaranya:[23]

1) *Ikhtiṣar tafsīr Ibnu Katsir*

Kitab ini merupakan ringkasan kitab tafsir karya ibnu katsir. Dalam ringkasan kitab tafsir monumental ini Alī Al-Ṣābūnīmenempuh metode maudhu'i (tematik). Dari upaya inilah umat islam dapat membaca tafsir Ibnu Katsir secara mudah, ringkas, dan kemprehensif, serta diharapkan para pembaca mampu mencerna kandungan subtansinya secara memadai.

2) Rawaī' al- bayān fī Tafsīr Āyāt-al-Ahkām min al-Qur'ān

Kitab ini berupa Tafsir Maudu'i(tematik) terhadap ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam arti, dari kitab inilah kaum muslim dapat mengambil rujukan dari hukum-hukum (*maṣādir al-ahkām*), sekaligus sebagai marja' al-awwal (rujukan utama) yakni Al-Qur'an. Melalui karya inilah, umat Islam memperoleh banyak informasi dan manfaat, karena dapat mengetahui hukum-hukum positif keagamaan, kemasyarakatan, dan sebagainya. Sehingga umat Islam tidak repot dan pelik dalam memehami Al-Qur'an secara utuh.

[23]Ibid.,,,55-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Al-Tibyān Fī Ulūm al-Qur'an

Karya ini awalnya merupakan diktat utama bagi kajian tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an secara lengkap. Kitab ini disusun dengan sistematika standar ilmiah, penyajian, ringkas, dan meliputi sejumlah wacana keilmuan penting dan aktual yang sangat diperlukan bagi proses pendalaman seluk-beluk mengenai Al-Qur'an.

4) Ṣafwah at-Tafāsīr li al-Qur'ān al-Karīm

Kitab ini adalah karya Mutakhir Alī Al-Ṣābūnīdan sekaligus menjadi karya monumentalnya dalam bidang tafsir. Kitab Tafsir ini dihimpun dari berbagai kitab tafsir besar secara rinci, ringkas, kronologis, dan sistematis, sehingga menjadi jelas dan lugas.

3. Biografi Ibn Katsīr dan Kitabnya

1. Biografi singkat Ibn Katsīr

Ismā'īl bin 'Amr Al-Qurasyī bin Kaṣīr al-Baṣrī ad-Dimasyqī Imāduddin Abul Fidā' al-Hāfiẓ al-Muḥaddis as-Syāfi'i adalah seorang imam besar dan seorang *hafiz.* Dilahirkan pada 705 H dan wafat pada 774 H, sesudah menempuh kehidupan panjang yang sarat dengan keilmuan. Ibn Katsīradalah seorang ahli fiqih yang sangat ahli, ahli hadist yang cerdas, sejarawan ulung dan mufassir paripurna. Ayahnya berasal dari Basra, ibunya berasal dari Mijdal. Ibn Katsīr merupakan ulama faqih yang sangat terkenal didaerahnya serta dikenal sebagai ahli ceramah.[24]

[24]Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015), 536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian pendapat lain mengatakan bahwa nama lengkap ibnu katsīr ialah Isma'ilbin Umar bin Katsīr bin Dhau bin Dhar'in yang kemudian dipanggil Abu al-Fidā' dan dijuluki Imaduddin yang artinya tiang Agama, dan sampai saat ini dijuluki Al-Hafiẓ Ibn Katsīr.[25]

Ibn Katsīr merupakan anak terkecil dikeluarganya. Suri tauladan ayahnyalah yang sangat berpengaruh sehingga Ibn Katsīr mampu menandingi kebesaran ayahnya, bahkan keluasan ilmunya lebih luas dari ilmu ayahnya. Dibesarkan ditengah-tengah keluarga yang taat beragama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, mampu melahirkan seorang anak shaleh yang selalu bersemangat dalam mencari ilmu di mana pun. Dengan usaha dan kerja kerasIbn Katsīr mampu menjadikan dirinya seorang ulama besar. Sejak kecil Ibn Katsīr sudah rajin mencari ilmu. Ayahnya wafat ketika berumur 3 tahun. Semenjak itulah kaka Ibn Katsīr yang bernamaKamal al-Dīn Abdul Wahhāb membawanya pindah ke Damascus sampai akhir hayatnya. Ibn Katsīr memiliki seorang isteri yang merupakan gurunya yang bernama Zainab.Ibn Katsīr seorang ulama yang beraliran ahlus sunnah wal jama'ah dan mengikuti manhaj salaf al-salih dalam bergama, baik dalam masalah ibadah, akidah mapun akhlak. Keterangan tersebut dapat dibuktikan melalui hasil karyanya yang banyak, termasuk di dalamnya tafsir Ibn Katsīr.[26]

Pada tahun 707, Ibn Katsīr beserta kakaknya pindah ke kota damascus, dari situlah titik awal karir Ibn Katsīr. Setibanya di Damascus, Ibn Katsīr

[25]Syaikh Mohammad Sa'id An-Nursiy, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 348.
[26]Solah Abdul Fatah Al-Kholidi, *Ta'rifu Al-Darisin Bi Manahijil Mufassirin* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2012), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belajar ilmu kepada ulama ternama pada masanya. Salah satu guru utama Ibn Katsīr yaitu Burhān al-Dīn al-Fazarī yang biasa dikenal Ibn Farkah (660-729), seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Kamāl ad-Dīn Ibn Qadī Shuhbah. Dari keduanya Ibn Katsīr belajar ilmu fiqih dan mengkaji kitab al-Tanbīh karya al-Shirazi. Ibn Katsīr juga berguru pada syaikh ahmad ibn Ali Thālib al-Mu'ammar (wafat 730), Isa bin mut'im, Ibn Syayrazi, Syaikh Shams al-Dīn al-Dhahabi (wafat 748), Ibn Asakir (wafat 723), Abu Fattah al-Dabusi, Syaikh Abu Musā al-Qurāfī, Syaikh Muhammad Ibn Zurad dan Syaikh Ishāq Ibn al-Amadi (wafat 725).[27]

Ibn Katsīr berhasil menghafal Al-Qur'an pada usianya yang ke 11 tahun dibawah bimbingan Syaikh Ghailan Al-Ba'labaki. Bertepatan dengan datangnya Syaikh al-Hafiz Ibn Jamā'ah di Damaskus. Kemudian Ibn Katsīr menemuinya untuk berguru, dari Syaikh al-Hafiz Ibn Jamā'ah inilah Ibn Katsīr belajar takhrij hadist kitab *al-Rafa'i (al-Sharh al-Kabir)* kitab bermadzhab Syafi'i.[28]

Dalam bidang ilmu tafsir Ibn Katsīr berguru kepada Ibn Taimiyah (661-728) yang merupakan salah satu sosok ulama kontroversi terbesar. Hal ini dilakukan setelah Ibn Katsīr menyelesaikan haflan al-Qur'annya, kemudian memperdalam ilmu Qira'at dengan menggunakan metode penafsiran Ibn Taimiyah dan menjadi acuan tafsir Ibn Katsīr.[29] Ibn Katsīr juga belajar hadist kepada ulama hijaz dan mendapatkan ijazah dari alwani serta diriwayatkan

---

[27]Ibid..., 39.
[28]Abi Al-Fida' Ibn Katsir Al-Dimashqi, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adzīm* (Muqaddimah Al-Tahqiq), (Kairo, Dar-Altaufiqiyah Li Al-Turath, 2009), 9.
[29]Solah Abdul Fatah Al-Kholidi, *Ta'rifu Al-Darisin Bi Manahijil Mufassirin* (Damsakus Dar-Al-Qalam, 2012), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dari huffaz termuka pada masanya, diantaranya Syaikh Najm al-Din ibn al-Athqolani dan Shihab al-Din al-Hajjar (wafat 730 H).[30]Ibn Katsīr juga belajar ilmu sejarah kepada sejarawan kota Syam, yaitu al-Dhahabi (1284-1348 M). Di akhir usianya Ibn Katsīr mendapatkan sebuah ujian dengan kehilangan penglihatannya. Salah satu murid Ibn Katsīr yang bernama ibn al-Juzri menyampaikan apa yang pernah dikatakan Ibn Katsīr kepadanya "aku masih tetap menulis kitab (*jamī' al-Masānid*) pada malam hari dengan cahaya yang semakin meredup sehingga mengabitkan pandanganku semakin melemah." Ibn Katsīr wafat pada hari kamis 26 sya'ban 774 H bertepatan dengan bulan februari 1373 M. Jenazahnya dimakamkan di Sufiyah Damaskus.[31]

al-Hafiz ibnu hajar menjelaskan; "ia adalah seorang ahli hadist yang faqih. Karangan-karangannya tersebar luas diberbagai negeri semasa hidupnya dan dimanfaatkan oleh banyak orang setelah wafatnya.[32]Ia belajar kepada ibn taimiyah dan mengikuti sebagian besar pendapatnya. Para ulama mengakui keluasan ilmunya terutama dalam bidang tafsir, hadist dan sejarah. Kitab Al-bidāyah wan nihāyah merupakan kitab sejarah yang menjadi rujukan utama mengenai sejarah islam. Tafsīrul Qur'anul Azīm merupakan kitab tafsir yang paling terkenal diantara sekian banyak tafsir bil ma'tsur.

[30]Ibn Katsir, *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah* Jil. XIV (Beirut: Dar Al-Fikr), 149-150.
[31]Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 36.
[32]Ibid,...537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penyusunannya

Kitab *Tafsīrul Qur'anul Azīm*dikenal dengan nama Tafsir Ibn Katsīr, 10 jilid pertama diterbitkan pada tahun 1342 H/ 1923 M di kairo. Tafsir ini ditulis oleh Syaikh al-Imam al-Hafiẓ Abul al-Fidā' Imāduddin Ismā'īl bin 'Amr Al-Qurasyī bin Kaṣīr al-Baṣrī ad-Dimasyqī al-Muḥaddis as-Syāfi'i. Ditulis dengan gaya yang sama dengan tafsir Ibn Jarir al-Tābari. Kemudian tafsir ini dicetak menjadi 4 jilid, pada terbitan Dar al-jil, Beirut tahun 1991.*Jilid pertama* terdiri dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nisa', *jilid kedua* terdiri dari surat al-Maidah sampai surat an-Nahl, *jilid ketiga* terdiri dari surat al-Isra' sampai surat Yasin, *jilid keempat* terdiri dari surat as-Shaffat sampai surat an-Nas.[33] Tafsir ini pertama kali dicetak di percetakan pemerintah pada tahun 1300 H ke 1302 H. Kemudian dicetak ulang dalam sembilan volume atas perintah raja 'Abd al-Aziz bin 'Adl ar-Rahman al-Saud pada tahun 1343sampai 1347 H. Kitab ini pernah digabung penerbitannya dengan Ma'alim al-Tanzil karya al-Baghawi. Namun pada akhirnya kitab ini diterbitkan secara independen dan dicetak menjadi empat jilid.[34] Kemudian dicetak secara komersial yang mana didalamnya tidak ada lagi pentashihan dan revisi, dan hanya mencantumkan edisinya oleh al-Manar. Tafsir ini merupakan tafsir paling terkenal yang menggunakan sumber-sumber primer dan menjelaskan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

---

[33]Abi Al-Fida' Ibn Katsir Al-Dimasyqiy, *Tafsīr Qur'anul Azīm* (Beirut: Dar Al-Jil, 1999).
[34]Muhammad Husain Ad-Dahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufassirun* (Kuwait:Dar Al-Nawadir, 2005), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tafsīr al-Qur'anul Azīm merupakan sebaik-baiknya tafsir bil ma'tsur yang mengumpulkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan hadist Nabi dengan hadist Nabi beserta sanadnya.[35] Dikarenakan dalam karya-karya lainnya Ibn Katsīr tidak menyebutkan nama atas kitab tafsirnya, padahal dalam karya-karya lainnya Ibn Katsīr menyebutkannya. Begitu pula pada kitab-kitab biografi yang di susun oleh ulama klasik, tidak ada yang menyebutkan judul karyanya ini. Meskipun demikian, para penulis sejarah tafsir Al-Qur'an seperti 'Ali al-Shabuni dan Muhammad Husein adz-Dhahabi memberi tafsir ini dengan nama Tafsīr al-Qur'anul Azīm.[36]Dalam pendahuluan tafsirnya Ibn Katsīr mengatakan "kewajiban yang terpikul dipundak ulama ialah menyelidiki makna-makna kalam Allah dan menafsirkannya, menggali sumber-sumbernya, mempelajari hal tersebut kemudian mengajarkannya."

3. Manhaj dan corak Tafsīr al-Qur'anul Azīm

Keistimewaan tafsir Ibn Katsīr ini yaitu telah menyelesaikan penulisan tafsirnya dan keseluruhan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. sistematika yang ditempuh Ibn Katsīr dalam tafsirnya yaitu dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan susunannya, ayat demi ayat, surat demi surat yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Secara sistematika tafsir ini dinamakan tafsir mushafi.

Ibn Katsīr menyajikan sekelompok ayat yang berurutan dan dianggap berkaitan serta berhubungan dengan tema kecil. Penafsiran perkelompok ayat

[35]Ibid,,,. 05.
[36]Muhammad 'Ali Al-Shabuni, *Mukhtasar Tfsir Ibn Katsir Jilid I* (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1981), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini membawa pemahaman adanya munasabah ayat dlam setiap kelompok ayat. Oleh karena itu, Ibn Katsīr dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an lebih mengedepankan pemahaman yang lebih utuh dalam memahami adanya munasabah antar Al-Qur'an.

Metode penafsiran yang digunakan oleh Ibn Katsīr dapat dikategorikan dalam metode tahlily, yaitu metode tafsir yang menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dalam metode ini, para mufassir mengikuti susunan ayat sesuai dengan tartib mushafi, dengan mengemukakan kosa-kata, asbabun nuzul disertai pendapat sahabat, tabi'in, dan pendapat mufassir itu sendiri. Menurut para ahli, Tafsir Ibn Katsīr dapat dikategorikan dalam tafsir bil ma'tsur, yaitu penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadist Nabi atau penafsiran hasil ijtihad para sahabat atau hasil ijtihad para tabi'in.

4. Karya-Karya Ibnu Katsir

Ibn Katsīr termasuk salah satu ulama yang sangat produktif. Karyanya sangat banyak, mulai dari yang ber-genretafsir, hadist dan sejarah. Diantara karya tulisnya adalah:

a. *Al-bidāyah wan nihāyah* merupakan rujukan terpenting dalam bidang sejarah bagi para sejarawan.

b. *Al-Kawākibud Darāri* merupakan cuplikan dari kitab*Al-Bidāyah wan Nihāyah.*

c. *Tafsīr al-Qur'ān Azīm.*

d. *Al-Ijtihād Fi Ṭalabil jihād.*

e. *Jāmi'ul Masānid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *As-Sunanul Hādi Li Aqwami Sunan.*

g. *Al-Waḍiḥun Nafis Fi Manāqibil Imām Muhammad Ibn Idrīs.*

Tentang tafsirnya ini Rasyid Rida menjelaskan "tafsir ini merupakan tafsir yang paling masyhur yang memberikan perhatian besar atas apa yang diriwayatkan dari para mufassir salaf dan menjelaskan makna-makna ayat dan hukum-hukumnya serta menjauhi *i'rab* dan cabang-cabang balaghah yang pada umumnya dibicarakan secara panjang lebar oleh kebanyakan mufassir.

B. **Interpretasi Kalimat "Radhā'ah" Qs. Al-Baqarah ayat 233 menurut Para Mufassir**

1. Al-Qurthubī

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penafsiran Al-Qurthubī, mengenai ayat ini terdapat delapan belas masalah, tetapi penelitian ini hanya mengutipsembilan masalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Yaitu sebagai berikut:[37]

Pertama: firman Allah *wal wālidātu* yaitu sebagai mubtada', kemudian kalimatyurdi'na aulādahunna sebagai khabarnya, lalu kalimat haulaini kāmilaini sebagai dharfu zamān. Dalam ayat ini terdapat pertanyaan mengapa Allah SWT membahas masalah nikah dan talaq kemudian diikuti dengan pembahasan mengenai Anak?. Karena terkadang suami istri itu berpisah (bercerai) setelah mempunyai anak. Oleh sebab itu ayat ini membahas tentang para istri yang dicerai dan memiliki anak dari suaminya. Assadi, Addahak dan lainnya berkata: para ibu lebih berhak menyusui dari pada orang lain karena ASI seorang ibu itu lebih lembut dan halus. Dan menyapih anak dari susuan ibunya dapat membahayakan bagi kesehatan ibu dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak apabila disapihdari ibunya maka seorang ibu tetap lebih berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut karena besarnya belas kasih dan simpati yang ia berikan kepada anak.[38]

Oleh sebab itu terdapat firman Allah:

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Karena perempuan yang ditalak tidak berhak menerima sandang (pakaian) apabila tidak dilakukan rujuk, tetapi berhak menerima upah apabila dengan

[37]Al-Qurthubi, *Jami al-Ahkam al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010),106.
[38]Ibid…,107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan untuk membentuk akhlak yang baik, terutama upah tidak boleh kurang dari apa yang mencukupi kebutuhannya yang terdiri dari sandang dan pangan.

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini umum baik bagi istri-istri yang sudah dicerai dan mempunyai anak atau istri yang masih dalam status pernikahan baik mempunyai anak atau tidak. Maka mereka berhak menerima nafkah atau pakaian dari suami. Permasalahannya adalah apakah seorang istri yang sudah dicerai dan memiliki anak berhak menerima nafkah atau pakaian dari suami,? maka jawabannya adalah mereka tetap berhak menerima nafkah dengan alasan adanya anak tersebut.

Kedua: kata yurdi'na adalah sebagai khabar, yang memiliki makna perintah wajibnya menyusui bagi sebagian ibu, dan dalam kondisi lain, menyusui adalah sunnah bagi sebagian ibu.

Ketiga: dalam masalah menyusui ini masyarakat berbeda pendapat apakah kegiatan menyusui tersebut merupakan kewajiban ibu atau merupakan kewajiban ayah? Lafadz tersebut memiliki beberapa kemungkinan (interpretasi) karena kalau seandainya Allah menghendaki hal itu menjadi suatu kewajiban maka lafadz pada ayat tersebut adalah sebagai berikut: *wa'ala al-wāIidāt* Wajib bagi seorang ibu menyusui anaknya. Sebagaimana firman Allah Swt" *dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu"*. Akan tetapi kewajiban ini terjadi pada saat terjalin hubungan suami istri. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi seperti suatu yang dipersyaratkan. Kecuali sang wanita merupakan wanita yang mulia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki wibawa maka kebiasaan yang berlaku adalah tidak menyusui dan hal tersebut seperti sesuatu yang disyarakatkan.

Menurut imam malik apabila seorang ayah tidak ada disebabkan meninggal dunia dan tidak memilki harta maka anak tersebut wajib disusui oleh ibunya tapi tidak wajib menafkahi. Sedangkan dalam kitab ibnu al jallab: “lebih baik anak tersebut dititipkan dipanti asuhan.” Menurut abdul wahhab: anak tersebut tergolongan fakir miskin

Apabila anak yang ditinggal ayahnya disebabkan perceraian maka tidak wajib bagi ibu untuk mengasuh atau menyusui anak tersebut. Akan Tetapi diperbolehkan bagi seorang ibu untuk memilih menyusui anaknya atau tidak. Apabila memilih untuk menyusui maka sang ibu berhak menerima nafkah dari ayah sang anak. Apabila ibu tidak menginginkan untuk menyusui anak tersebut, maka dari tidak perlu memaksakan diri kecuali sang anak tidak ingin diasuh oleh orang lain selain ibunya.

Imam Malik meriwayatkan bahwa apabila seorang ayah meninggal dan tidak memiliki harta sedangkan ibu tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya disebabkan tidak dapat mengeluarkan ASI akan tetapi sang ibu memiliki harta, maka boleh mengasuh anaknya dengan harta tersebut. Dalam artian anak boleh disusui dengan cara membeli ASI.Menurut imam Syafi’i seorang anak harus disusui oleh ibunya atau neneknya atau keluarga yang diatasnya.

Keempat: firman Allah SWT *ḥaulaini* memiliki makna dua tahun. Lafadz *ḥaulaini* berasal dari lafadz *hālu as-syai’* idzan qalaba suatu telah berubah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila telah berbalik. Maka haul itu adalah berubahnya waktu, dari waktu ke waktu. Dikatakan bahwa tahun *(Amm)* dinamakan (*haul)* karena banyaknya perubahan. Kemudian dikaitkan dengan kata*kāmilaini*yang bermakna sempurna atau penuh. Misalnya: seorang berkata "aku tinggal bersama fulan *haulaini* dan yang dimaksud *haulaini*adalah ia ingin tinggal ditahun pertama dan tahun selanjutnya.

Firman Allah Swt:

لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ

"Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"

Dalil yang menyatakan bahwa menyusui itu dilakukan selama dua tahun bukan berarti sebuah keharusan. Akan tetapi diperbolehkan bagi seorang ibu menyusui (menyapih) anaknya kurang dari 2 tahun. Dalil tersebut di atas merupakan sebuah ketentuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan isteri. Dalam permasalahan yang berkaitan dengan durasi menyusui, oleh karena itu tidak wajib bagi seorang suami memberikan upah bagi seorang isteri yang menyusui lebih dari 2 tahun. Apabila seorang ayah mengehendaki seorang istri menyelsaikan susuanya sebelum waktu yang ditentukan, namun istri tidak menyetujuinya maka itu tidak diperbolehkan. Tambahan waktu dalam menyusui (lebih dari 2 tahun) atau pengurangannya (kurang dari 2 tahun) hanya bisa dilakukan apabila hal tersebut tidak membahayakan terhadap bayi dan berdasarkan persetujuan kedua orang tua.

Mujahid ibnu Muhaisin membaca ayat tersebut dengan lafadz

لِمَنۡ أَرَادَ أَن تَتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dengan memfathakanta'nya dan merafa'kan lafadz karena menyandarkan fi'il kepadanya. Adapun Abu Haywah Ibn Abi Ablah dan Jarud Ibnu Abi Sabroh membacanya dengan mengkasrahkan Ra' (*ar-ridhō'ah)* yang secara bahasa sama seperti lafadz *Hadhorah* dan *Hidharah* dan diriwayatkan dari Mujahid bahwasanya lafadz tersebut dibaca *ar-rid'ah* mengikuti wazan fi'lah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasanya ia membaca Lafadz *ay-yukmalu ar-radā'ah.* Ahli Nahwu menyatakan: bahwa para ulama bashrah tidak mengenal Lafadz *ar-radhā'ah* kecuali dengan menfathakan ra'nya dan dengan mengkasrahkan ra'nya seperti lafaz Qitāl. dan Diriwayatkan bahwa para ulama kufah membaca lafadz *ar-radā'ah*dengan cara mengkasrahkan ra'nya apabila didalamnya terdapat hurufؘta' marbutoh. Adapun apabila didalamnya tidak ada hurufta' marbutoh maka mereka membacanya dengan cara memfathakanra'nya.

Kelima: Imam Malik beserta para ulama lain menyatakan bahwa menyusui itu maksimal dilakukan selama dua tahun. Karena menyusui itu dinilai sempurna jika mencapai batas dua tahun, dan tidak dianggap menyusui jika belum mencapai batas dua tahun. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab muwatta'nya dan pendapat ini juga merupakan pendapat Muhammad Ibn Abd Hakim, Umar dan Ibn Abbas juga diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, az-Zuhri, Qatadah, asy-Sya'bi, Sufyan ats-Tsauri, al- Auzai, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf, dan Muhammad Abu Tsaur.

Ibn Abdul Hakam meriwayatkan bahwa dua tahun itu lebih beberapa hari. Abdul Malik menambahkan misalnya satu bulan dan sebagainya. Dan diriwayatkan dari Ibn Qasim dari Malik ia berkata bahwasanya: menyusui itu 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2 bulan. dan diriwayatkan dari Walid Ibn Muslim ia berkata: apabila menyusui dilakukan lebih dari dua tahun seperti dua tahun 1 bulan atau 2 bulan Atau 3 bulan maka ia termasuk dalam hitungan 2 tahun. Apabila lebih dari itu maka ia termasuk kesiasiaan (main-main). Diceritakan dari sahabat nu'man bahwa menyusui itu kira-kira dua tahun lebih enam bulan, sedangkan di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa batas menyusui adalah dua tahun, sebagaimana firman Allah Swt:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh"

Hal ini menunjukkan bahwa tidak dihukumi menyusui apabila menyusuinya lebih dari dua tahun. Diriwayatkan oleh Abu Sufyan dari amr bin dinar dari ibn abbas berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada penyusuan kecuali sampai dua tahun.

Keenam**:** menurut jumhur mufassir bahwa yang dimaksud menyusui dua tahun itu bagi setiap anak. Ibnu Abbas berpendapat bahwa, apabila seorang anak di dalam kandungan enam bulan atau tujuh bulan (prematur) maka masa menyusuinya selama dua puluh tiga bulan, apabila di dalam kandungan delapan bulan maka masa menyusunya dua puluh dua bulan, apabila di dalam kandungan sembilan bulan maka masa menyusunya selama dua puluh satu bulan. Oleh sebab itu Allah berfirman:

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا

"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"[39]

[39]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015), 46:15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketujuh: firman Allah Swt:

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ

Yang dimaksud dengan *maulūd lahu* yaitu diperuntukkan untuk ayah. Oleh karena itu ayat ini menjadi dalil bahwa seorang ayah yang bertanggung jawab dan berkewajiban atas nafkah anaknya, bukan bertanggung jawab untuk menyusui anaknya.

Kedelapan: firman Allah Swt:

رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ

Maksud *rizquhunna* dalam hal ini adalah makanan yang cukup. Ini adalah dalil kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak, karena anak masih lemah dan tidak mampu mencari rezekinya sendiri. Dan Allah mengatas namakan nafkah tersebut terhadap ibunya, karena makanan yang diperoleh oleh anak melalui air susu ibu, sebagaimana firman Allah:

وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ

"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin"[40]

Para ulama menyepakati bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas nafkah anaknya yang tidak mempunyai harta. Rasululah saw bersabda kepada Hindun binti Uthbah, dia berkata kepada Rasulullah: "sesungguhnya Abu sufyan (suaminya) adalah seorang yang kikir yang jarang sekali memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali aku mengambil hartanya

[40]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015),65:6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa sepengetahuannya, maka apakah aku berdosa? Rasulullah bersabda: ambillah secukupnya untukmu dan untuk anakmu dengan cara yang makruf (cara yang dikehendaki oleh syari'ah tanpa berlebihan).

Terakhir:Firman Allah Swt.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)"

Dhomir dalam kata *ar-radā'* ditujukan kepada kedua orang tua. Maksudnya adalah menyapih atau memberhentikan ASI dan menggantinya dengan makanan yang lain. Kata *Fishāl* dan *fashōl* memiliki makna *al—fithōm* (menyapih), dan asal maknanya adalah pemisahan yaitu pemisahan antara anak bayi dan payudara, atau disebut juga *al-fasil*, karena anak tersebut terpisah dari ibunya. Apabila ingin disapih sebelum dua tahun, maka hukumnya boleh dengan syarat kedua orang tua sepakat dan tidak membahayakan anakya.

Qatadah berkata: Menyusui itu wajib dalam jangka dua tahun, dan diharamkan menyapih Sebelum dua tahun, kemudian ada keringanan dan diperbolehkan menyusui kurang dari dua tahun. Sesuai dengan Firman Allah:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)"

Dalil tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkannya berijtihad dalam suatu hukum bahwa Allah Swt. memperbolehkan kedua orang tua untuk bermusyawarah mengenai kemaslahatan anaknya.

Pada dasarnya setiap ibu diwajibkan untuk menyusui anaknya, sebagaimana yang dikabarkan Allah Swt: Allah menyuruh para istri untuk menyusui anak-anaknya dan mewajibkan para suami memberikan nafkah kepada istrinya selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa pernikahan berlangsung. Seandainya hak menyusui itu diwajibkan kepada ayah, maka Allah akan menyebutkannya bersamaan dengan kewajiban memberikan rezeki dan nafkah, akan tetapi Allah membahas tentang menyusui pada ayat khusus. Imam malik berbeda pendapat mengenai masalah menyusui, beliau berkata bahwasanya ibu tidak wajib untuk menyusui anaknya, akan tetapi kenapa ayat tersebut mewajibkan seorang ibu menyusui anaknya? karena hal tersebut bercermin pada adat pada zaman jahiliyah, dimana seorang ibu wajib untuk menyusui anaknya dan bukan kewajiban sang suami. Pendapat Imam malik bukan berarti ayah wajib menyusui anaknya, akan tetapi ayah wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya termasuk kewajiban memberikan ASI,walaupun ASI tersebut bukan dari ibu kandung sang anak. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa menyusui seorang anak adalah tanggung jawab dan kewajiban seorang ibu.

2. Alī Al-Ṣābūni

Penafsiran surat al-Baqarah ayat 233

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan[41]

Perintah menyusui ini diungkapkan dalam bentuk *kalām* khabar (kalimat berita) dengan tujuan *mubālaghah*yaitu pada kata *liyurdi'na*. Jadi sekalipun zhahirnya kalimat itu perintah, sama seperti firman Allah:"dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menunggu" seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam membahas hal ini,Alī Al-Ṣābūnī terlebih dahulu mengkaji tentang kata *"wālidāt"* yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233. Ia mengutip dari beberapa tokoh sebelumnya, diantaranya:

Pertama Alī Al-Ṣābūnī mengutip Pendapat Mujahid, Dhahhak dan As-Saddiy mengatakan kata *"wālidāt"* dalam ayat ini khusus untuk *mutallaqāt* (para ibu yang ditalak). Dengan alasan Bahwa ayat sebelumnya membicarakan perihal perempuan-perempuan yang ditalak. Sedangkan ayat ini dituturkan setelahnya, sebagai penyempurna disamping adanya perintah wajib memberikan nafkah dan pakaian pada para ibu. Seandainya kata "ibu-ibu" itu adalah istri-istri, niscaya kewajiban itu tidak perlu disebutkan. Sebab perkawinan itu sendiri sudah memberi kewajiban nafkah ini. juga kalimat "jangan ibu-ibu disengsarakan", adalah menunjukan bahwa maksud "ibu-ibu" itu adalah ibu-ibu yang dicerai. Sebab selama ibu-ibu itu menjadi istri tidak mungkin akan menyengsarakan anaknya.

Kedua ia mengutip pendapat Ar-Razi dan Al-Qurthubi. Mereka mengatakan bahwa kata *"wālidāt"* ini khusus bagi istri yang masih dalam

[41]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015),2:233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status sebagai istri. Inilah yang menjadi pendirian al-Waqidi. Argumentasi mereka bahwa perempuan yang ditalak tidak mempunyai hak pakaian, tetapi hak nafkah. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman *"nafkah dan pakaian mereka"* langsung memberikan pengertian bahwa yang dimaksud "mereka" adalah ibu-ibu yang masih berstatus sebagai istri.

Pendapat ketiga Alī Al-Ṣābūni mengutip dari Qadhi Abu-Ya'la, Abu Sulaiman ad-Damsyiqi, dan yang lain. Mereka mengatakan kata *"wālidāt"* meliputi semua ibu baik yang sudah dicerai ataupun yang masih berstatus istri. Sehingga Pendapat inilah yang lebih tepat, sebagaimana yang dipilih oleh Abu-Hayyan dalam tafsirnya Al-Bakhr, Al-Muhith.

Alī Al-Ṣābūnī sendiri berpendapat bahwa kata ibu-ibu *"wālidāt"* bukan perempuan-perempuan yang ditalak *(mutallaqāt),* menurutnya dalam ayat ini memberi makna akan sentuhan hati, yang secara umum menyayangi anak-anaknya. Dengan demikian, diharapkan agar talak yang diterima oleh seorang istri jangan sampai menghalangi rasa kasihnya terhadap anak-anaknya.[42]

Terkait masalah kewajiban bagi seorang ibu untuk menyusui anak, Alī Al-Ṣābūnījuga mengutip dari beberapa pendapat ulama, meski ia sendiri adalah seorang ulama terkemuka, namun dalam hal menentukan hukum terutama yang berkaitan dengan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, ia tetap menukil dari beberapa pendapat ulama untuk kemudian dijadikannya sebagai rujukan.

Sebagian ulama' berpendapat, bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya, berdasarkan*zhahir* ayat. Sebab ayat tersebut sekalipun berbentuk

[42]Muhammad Ali As-Shobuni, *Rawai'u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an,* 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalimat berita, tetapi artinya perintah. Dalam hal ini Alī Al-Ṣābūnī mengutip dari dua sudut pandang ulama yang menurutnya berbeda. Diantaranya:

Menurut Imam Malik: ibu yang masih berstatus sebagai istri wajib menyusui anaknya, atau dalam keadaan apabila anak tidak dapat menerima susu perempuan lain, atau apabila ayah tidak ada. Tetapi mereka mengecualikan perempuan *Syarifah* (keturunan Rasulullah SAW.), berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku. Adapun perempuan yang di talak ba'in, ia tidak wajib menyusui. Sebab penyusuan itu menjadi kewajiban suami, kecuali apabila istri atas kehendaknya sendiri mau menyusui, dan dia berhak menerima nafkah yang sepantasnya.[43]

Kedua, pendapat mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah menyusui hukumnya sunnah. Kecuali apabila ternyata anak tidak dapat menyusu dari perempuan lain, atau si ayah tidak mampu memberi upah kepada perempuan yang menyusuinya, atau memang tidak di jumpainya seorang peremuan yang siap menyusui. Alasan mereka adalah firman : *"Jika kamu menemui kesukaran, maka perempuan lain boleh diminta untuk menyusui (anak itu) untuknya".*[44]Seandainya menyusui hukunnya wajib tentu niscaya syariat akan memaksa ibu untuk menyusui anaknnya. Dengan dasar itu, maka perintah meyusui adalah sunnah.

Dari masing-masing dua keterangan diatas Alī Al-Ṣābūnī berpendapat lebih bijak, yaitu: perintah menyusui ini diungkapkan dalam bentuk *kalam*

---

[43]Pendapat ini dikutip dari: Ibnu Al-Arabi, *"Ahkam Al-Qur'an,* Jil, I, hlm. 204 dan *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an,* Jil. III, 161.
[44]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015), 65: 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khabar (kalimat berita) dengan tujuan *mubalaghah* yaitu pada kata *liyurdi'na.* Jadi, sekalipun zhahirnya kalimat itu berita, tetapi pada dasarnya adalah perintah. Dalam hal ini ia menqiaskan seperti Firman Allah *"dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menunggu"*. Dari paparan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pendapat Alī Al-Ṣābūnī lebih relevan kepada pendapat yang pertama. Dengan dasar itu, maka menurutnya seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya. Karena menurut Alī Al-Ṣābūnī air susu ibu lah yang lebih baik bagi anak, dan kasih sayang ibu sendiri adalah lebih banyak.[45]

Berbicara masalah batas waktu menyusui anak tentu tidak bisa lepas dengan yang namanya mahram. Karena menyusui anak tidak hanya berdampak terhadap kesehatan jasmani dan karakter anak. Akan tetapi penyusuan juga akan berakibat hubungan kemahraman (anak sesusuan). Maka terkait masalah ini Alī Al-Ṣābūnīmenukil dari beberapa pendapat pakar ulama fiqh, yaitu:

Seperti pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat, bahwa susuan yang ada hubungannya dengan mahram nasab berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW. *"haram karena susuan, apa saja yang haram karena nasab".* Yang dimaksud hadist ini adalah selama anak itu masih berumur dua tahun. Landasannya adalah firman Allah *"Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka dua tahun penuh"*juga hadist yang diriwayatkan dari jalan Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : *"tidak ada susuan, melainkan selama (anak itu) masih dalam dua tahun".*

[45]Muhammad Ali As-Shobuni, *Rawai'u Al-BayanTafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat yang kedua Alīal-Ṣābūnī menukil dari pendapat Imam Abu hanifah, yang berpendapat: masa penyusuan yang menyebabkannya menjadi mahram adalah dua tahun setengah.Berdasar firman Allah *"Mengandungnya dan menyapihnya itu adalah tiga puluh bulan".* (QS. al-Ahqaf [46] : 15).

Al-Allamah al-Qurhtubi mengatakan: yang benar adalah pendapat yang pertama, berdasarkan pada firman Allah *"dua tahun penuh"* itu. Ini menunjukkan bahwa sesudah dua tahun tidak ada lagi hukum susuan. Juga sabda Rasulullah SAW : *"Tidak ada susuan, melainkan selama (anak itu) masih dalam dua tahun".*

Ayat di atas dan hadist tersebut berikut maknanya, menunjukkan tidak adanya penyusuan dalam umur tua, dan tidak ada mahram baginya. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Aisyah, dan itu pulalah yang menjadi pendirian Al-Laits bin Sa'd. Tetapi ada riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa ia berpendapat adanya penyusuan bagi orang dewasa. Namun diriwayatkan juga, bahwa dia akhirnya mengganti pendapatnya.

Namun Alīal-Ṣābūnī lebih setuju terhadap pendapat Abu Hayyan yang menyatakan bahwa kata "dua tahun" disini disifati dengan "penuh", untuk berjaga-jaga agar tidak diselewengkan, sebab menurut Abu Hayyan kata "dua tahun" memungkinkan tidak penuh dua tahun. Misalnya orang berkata: aku berada ditempat fulan selama dua tahun. Kalimat ini bisa berarti kurang dari dua tahun, sama dengan Firman Allah: *"yang demikian itu berarti sepuluh hari penuh".* Sifat seperti ini disebut *"sifat taukid* (sifat yang memperkuat).[46]

[46]Abu Hayyan, *Al-Bahr Al-Muhith*, Jil. II, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Firman Allah: *"dan wajib atas bapak memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan wajar"* itu menunjukan nafkah bagi para perempuan yang menyusui itu menjadi tanggungan bapak dan hukumnya wajib. Sedangkan nilai nafkah itu sesuai kemampuan bapak, karena dengan tegas Allah menyatakan: *"seseorang tidak tidak dibebani (kewajiban) melainkan menurut kemampuannya,"* juga Firman Allah: *"hendaklah seorang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan barang siapa disempitkan rizqinya oleh Allah, memberikan nafkan menurut apa yang Allah berikan kepadanya."* (QS. At-Thalaq: 65: 7.

Para ahli fiqih berpendapat, bahwa nafkah anak menjadi kewajiban ayah, berdasar Firman Allah: *"dan wajib atas bapak memberi nafkah kepada para ibu."* Sebab kewajiban bapak kepada ibu yang sedang menyusui anak itu, adalah untuk anaknya. Karena itu kewajiban ini berlaku selama anak itu masih kecil.

Al-Jashash, dalam tafsirnya *"Ahkam Al-Qur'an"* mengatakan ayat ini mengandung dua pengertian, yaitu:

Pertama: Seorang ibu berhak menyusui anaknya sampai umur dua tahun, dan seorang ayah tidak boleh menyerahkan anaknya kepada perempuan lain, selama ibunya itu masih sanggup untuk menyusuinya.

Kedua: Selama dua tahun ayah berkewajiaban memberi nafkah penyusuan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang ayah tidak bisa bersekutu dalam nafkah penyusuan ini, sebab Allah mewajibkan nafkah kepada ayah itu adalah buat ibu, dan mereka berdua sama-sama sebagai ahli waris. Kemudian ayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan sebagai orang yang lebih utama dalam persoalan ini, sekalipun keduanya sama-sama memiliki hak waris. Dengan demikian, ini dapat dijadikan sebagai hal yang mendasar yang dikhususkannya kewajiban nafkah kepada ayah, bukan yang lain. Hal ini berlaku juga dalam hal nafkah anak-anak yang masih kecil atau anak-anak yang sudah dewasa yang senantiasa menderita sakit. Kewajiban ini tidak dilimpahkan kepada orang lain, karena ayat tersebut menunjuk ayah.

3. Ibn Katsīr

Penafsiran IbnU Katsīr Surat al-Baqarah ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[47]

Hal ini merupakan petunjuk dari Allah swt. Kepada para ibu, menganjurkan agar supaya menyusui anak-anaknya dengan penyusuan yang

[47]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015),2: 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna, yaitu selama dua tahun. Sesudah itu penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap kemahraman. Karena itulah dalam firman selanjunya disebutkan:

لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ

"yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan".

Kebanyakan para imam berpendapat bahwa masa penyusuan tidak dapat menjadikan mahram kecuali apabila si bayi masih berumur dibawah tahun. Untuk itu, seandainya ada anak yang menyusu kepada seorang wanita, sedangkan usianya diatas dua tahun, maka penyusuan itu tidak menjadikan mahram baginya. Di dalam bab hadist yang mengatakan penyusuan tidak menjadikan mahram pada diri seorang anak kecuali usianya dibawah dua tahun. Imam Turmudzi mengetakan, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Uwwanah, dari Hisyam ibnu Urwah, dari Fatimah bintil Munzir, dari Ummu Salamah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الْأَ مْعَاءِ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

"Persusuan tidak menjadikan mahram kecuali susuan yang dilakukan langsung pada tetek lagi mengenyangkan perut dan terjadi sebelum masa penyapihan."[48]

Hadist ini hasan shahih, hal ini yang diamalkan di kalangan kebanyakan ahlul ilmi dari kalangan sahabat Rasulullah Saw, dan lainnya. Yaitu bahwa penyusuan tidak menjadi mahram kecuali bila dilakukan dalam usia di bawah

[48]Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir al Dimasyqyi, *Tafsir Alquran Al- Adzim,* (Bandung: Sinar Algesindo, 2000), 555.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua tahun, sedangkan penyusuan yang dilakukan setelah usia genap dua tahun, hal ini tidak menjadikan mahram sama sekali. Fatimah binti Munzir Ibnuz Zubair Ibnul Awwan adalah istri Hisyam Ibnu Urwah

Menurut Ibnu Katsir, hanya Imam Turmudzi sendiri yang mengetengahkan riwayat hadist ini, sedangkan para perawinya bersyaratkan *shahihain*. Makna sabda Nabi yang mengatakan "*illā ma kāna fiṡ ṡadyi*" ialah kecuali susuan yang dilakukan pada tetek sebelum usia dua tahun. Seperti yang terdapat di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Waki' dan Gundar, dari Syu'bah, dari Addi Ibnu tsabit, dari al-Barra ibnu Azib yang menceritakan bahwa ketika Ibrahim ibnu Nabi Saw meninggal dunia, Nabi Saw bersabda:

إِنَّ ابْنِي مَاتَ فِي الثَّدْيِ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنّة

"Sesungguhnya anak lelakiku meninggal dunia dalam usia persusuan, sesungguhnya dia mempunyai orang yang menyusukannya di dalam syurga"

Hal yang sama diketengahkan oleh Imam Bukhari melalui hadist Syu'bah. Sesungguhnya Nabi Saw bersabda demikian tiada lain karena putra beliau yang bernama Ibrahim a.s. wafat dalam usia dua puluh dua bulan. Karena itulah beliau bersabda:

إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا

"sesungguhnya dia mempunyai orang yang menyusukannya."

Yakni yang akan menggenapkan masa persusuannya. Pengertian ini diperkuat oleh sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalur al-Haisam ibnu Jamil, dari Sufyan ibnu Uyaynah, dari Amr ibnu Dinar, dari Ibnu Abbas yang menceritakan Rasulullah pernah bersabda:

لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ

"Tiada yang menjadikan mahram karena persusuan kecuali yang dilakukan sebelum usia dua tahun"

Kemudian Imam Daruqutni mengatakan, tiada yang menyandarkannya kepada Ibnu Uyaynah selain al-Haisam ibnu Jamil, tetapi al-Haisam orangnya *siqah* lagi *hafiz* (hafal hadist). Menurut Ibnu Katsir, hadist ini diriwayatkan pula oleh Imam Malik di dalam kitab *Muwatta'* dari Saur Ibnu Yazid, dari Ibnu Abbas secara marfu'. Imam Darawardi meriyawatkan pula dari Saur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang di dalam riwayatnya ditambahkan sebagai berikut:

وَمَا كَانَ بَعْدَالْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْئٍ

"dan persusuan yang terjadi setelah usia dua tahun tidak mempunyai pengaruh apa-apa."

Riwayat ini lebih shahih. Abu Daud yang at- Tayalisi meriwayatkan melalui Jabir menceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

لاَرَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ, وَلاَ يُتِمَّ بَعْدَ احْتِلاَمٍ

"Tiada penyusuan lagi setelah masa penyapihan, dan tiada status yatim sesudah usia baligh"

Penunjukan makna yang diketengahkan oleh hadist ini menjadi lebih sempurna dengan adanya firman Allah Swt yang berbunyi:

وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي

"Dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku."[49]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَوَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ

"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"

Pendapat yang mengatakan bahwa persusuan sesudah usia dua tahun tidak menjadikan mahram diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Sa'id Ibnul Musayyad, serta jumhur ulama. Pendapat inilah yang dipegang oleh madzhab Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, as-Sauri, Abu Yusuf, Muhammad,dan Malik dalam salah satu riwayatnya.

Imam Malik juga berpendapat bahwa masa persusuan itu adalah dua tahun dua bulan, dan menurut riwayat yang lainnya lagi yaitu, dua tahun tiga bulan. Imam Abu Hanifah mengatakan, masa penyusuan adalah dua setengah tahun. Zufar ibnul Huzail mengatakan bahwa selagi si anak mau tetap menyusu, maka batas maksimalnya adalah tiga tahun, pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari al-Auza'i. Imam Malik mengatakan, "seandainya seorang anak telah disapih dari penyusuan sebelum usia dua tahun, lalu ada seorang wanita menyusukannya setelah disapih, mka penyusuan kali ini tidak menjadikan mahram, karena persusuan waktu itu disamakan kedudukannya dengan makanan." Pendapat ini pun merupakan suatu riwayat lain dari al-Auza'i.

Telah diriwayatkan dari Umar r.a. dan Ali r.a., bahwa keduanya pernah mengatakan, "tiada penyusuan setelah penyapihan". Maka kalimat ini diinterpretasikan bahwa keduanya bermaksud usia dua tahun, sama halnya dengan pendapat jumhur ulama yakni baik telah disapih atau belum. Akan tetapi, dapat pula diinterpretasikan bahwa keduanya bermaksud kenyataannya. Dengan demikian, berarti sama dengan apa yang dikatakan Imam Malik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah diriwayakan di dalam kitab Shahhain, dari Siti Aisyah r.a. bahwa penyusuan anak yang sudah besar mempunyai pengaruh pula dalam kemahraman. Siti Aisyah r.a. selalu memerintahkan kepada orang pilihannya memasuki rumahnya untuk menemui wanita-wanita yang ada di dalam asuhannya dan menyusu kepadanya terlebih dahulu. Siti Aisyah r.a. berbendapat demikian karena berdasarkan hadist yang mengisahkan masalah Salim Maula Abu Huzaifah. Nabi Saw. memerintahkan kepada istri Abu Huzaifah untuk menyusukan Salim, sedangkan Salim ketika itu suda besar. Setelah itu Salim bebas menemui istri Abu Huzaifah berkat susuan tersebut. Akan tetapi istri-istri Nabi Saw. yang lainnya enggan (selain Siti Aisyah r.a) enggan melakukan hal tersebut, karena menurutnya peristiwa Salim tersebut merupakan hal yang khusus. Pendapat inilah yang dianut oleh Jumhur Ulama.

Hujjah yang dipegang oleh Jumhur Ulama, mereka terdiri dari para imam yang empat orang, ulama ahli fiqih yang tujuh orang, para sesepuh sahabat dan istri-istri Nabi Saw. selain Siti Aisyah r.a. Mengenai masalah persusuan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak yang sudah besar menyusu, akan dibahas dalam tafsir firman-Nya:

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ

"Ibu-ibu kalian yang menyusuikan kalian."[50]

Yakni, diwajibkan atas orang tua memberi nafkah dan sandang kepada anak dan ibunya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku tanpa berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan

[50]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015),4: 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan pihak suami dalm hal kemampuan ekonominya. Sebagaimana firman-Nya:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."[51]

Ad-Dahak mengatakan, "apabila seseorang menceraikan istrinya, sedangkan mempunyai anak dari istrinya yang masih dalam masa penyusuan, maka diwajibkan atasnya memberi nafkah dan sandang kepada istrinya yang telah diceraikan itu dengan cara yang makruf (selama bekas istrinya itu menyusukan anaknya). Seperti dalam Firman-Nya:

لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا

"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya."

Ibu tidak boleh menyerahkan bayi yang telah dilahirkan kepada suaminya sebelum menyusukannya, karena terkadang bayi tidak dapat hidup melainkan dengan air susu ibunya. Setelah masa penyusuan telah habis, maka diperbolehkan untuk menyerahkan bayinya kepada pihak suami jika pihak ibu berkenan. Sekalipun demikian, jika hal tersebut mengakibatkan pihak ayah menderita kesengsaraan karena bayi tersebut, maka ibu tidak boleh menyerahkan bayinya kepada sang suami. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ

"dan (janganlah menderita kesengsaraan) seorang ayah karena anaknya."

[51]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015),65: 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah disebutkan bahwa persusuan sesudah usia dua tahun menimpakan kesengsaraan terhadap pihak anak, misalnya pada tubuh atau otaknya. Sufyan as-Sauri meriwayatkan dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa dirinya pernah melihat seorang ibu menyusukan anaknya sesudah berusia dua tahun, kemudian sufyan berkata kepada ibu tersebut, "janganlah kau susui dia." Firman Allah Swt:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya."[52]

Dengan kata lain, apabila pihak ayah dan ibu sepakat untuk menyapih anaknya sebelum usia dua tahun, dan keduanya memandang bahwa keputusan inilah yang mengandung maslahat bagi bayi, serta keduanya bermusyawarah terlebih dahulu dan membuahkan kesepakatan, maka tidak ada dosa atas keduanya akan hal tersebut.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bila salah satu pihak saja yang melakukan hal ini dinilai kurang cukup, dan tidak boleh diantara keduanya memaksakan kehendaknya dalam hal ini tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Demikianlah menurut pendapat as-Sauri dan lainnya. Pendapat ini mengandung sikap preventif untuk anak demi kemaslahatannya, dan merupakan rahmat dari Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya. Allah telah menetapkan keharusan bagi kedua orang tua untuk memelihara anaknya dan memberikan bimbingan kepada apa yang menjadi maslahat bagi kedua orang

[52]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015),2: 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua juga maslahat untuk anaknya.[53] Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Talaq:

فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ

"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[54]

Firman Allah Swt:

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[55]

Apabila ayah dan ibu bayi sepakat bahwa masalah persusuan bayi diserahkan kepada pihak ayah, adakalanya pihak ibu berhalangan menyusukan bayinya atau adanya halangan dari bayi itu sendiri, maka tidak ada dosa bagi keduanya dalam masalah penyerahan bayi tersebut. Di perbolehkan juga menyusukan bayi kepada wanita lain dengan memberikan upah. Demikianlah apa yang dikatakan para ulama.

Firman Allah Swt:

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

[53]Ibnu katsir,,,,
[54]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015),65:6.
[55]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015), 344. 2: 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[56]

Yakni, bertakwalah kalian dalam semua keadaan, dan tiada satupun yang samar bagi-Nya dalam hal perilaku maupun semua ucapan.[57]

[56]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya, 2015),2: 233.
[57]Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir al Dimasyqyi, *Tafsir Alquran Al- Adzim,* (Bandung: Sinar Algesindo, 2000), 554.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KATA *RAḌHĀ'AH* QS. AL-BAQARAH 233

A. Analisis Kata *Radḥā'ah* Qs. Al-Baqarah 233

Kata *raḍā'ah* di dalam Al-Qur'an terdapat pada lima surat dan enam ayat. Ayat-ayat tersebut meliputi: surah al-Baqarah: 233, surah an-Nisa: 23, surah al-Hajj: 2, surah al-Qasas: 7 dan 12, surah at-Talaq: 6. Namun dalam penelitian ini hanya difokuskan pada surat al-Baqarah saja. Kata raḍā'ahdalam Al-Qur'ansecara umum menjelaskan tentang perintah terhadap para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Mengenai hal tersebut, para mufassir; Al-Qurthūbī, Ali al-Shābunī dan Ibnu Katsīrtidak ada perbedaan dalam menafsirkan maksud dalam surat al-Baqarah ayat 233.

Dalam surah al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa setiap ibu wajib menyusui anaknya sampai dua tahun. Apabila ayah dan ibu melihat adanya maslahat maka boleh disapih sebelum dua tahun penuh. Bagi setiap bapak wajib hukumnya menafkahi dan memenuhi kebutuhan para istri baik sandang maupun pangan. Ibu bagaikan wadah dan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka dari itu, memberinya nafkah merupakan dibawah tanggung jawab sang bapak.

1. Al-Qurthūbi

Adapun langkah-langkah Al-Qurthūbi dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu memberikan penjelasan dari segi bahasa, menjelaskan ayat Al-Qur'an secara panjang lebar, menyebutkan ayat lain yang saling berkaitan, mengutip pendapat para ulama, Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah itu melakukan *tarjih* dan mengambil pendapat yang dianggap paling benar dan menghubungkan masalah ulumulQur'an dengan kasus yang terjadi.[1]

Al-Qurthūbi dalam menulis kitab tafsirnya memulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya Qurthubi memakai sistematika *mushafi*, yaitu dalam menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf.[2]Jadi, dalam menafsirkan Al-Qur'anAl-Qurthūbisesuai dengan urutan surat, mulai dari surat al-Fatihah, al-Baqarah sampai dengan surat an-Nas dengan menggunakan sistematika nuzūliyaitu berdasarkan kronologis turunnya surat di dalam Al-Qur'an.

Asbabun Nuzul pada QS. Al-Baqarah ayat 233, menjelaskan tentang penyusuan, dimana terdapat hubungan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang pernikahan dan Talak. Oleh sebab itu, ayat ini diturunkan agar supaya istri-istri yang telah ditalak tetap menyusukan anaknya dan tetap memberikan kasih sayangnya sepenuh hati. Ayat ini turun sebagai petunjuk bahwa pentingnya menyusui anak.

Munasabah yang terdapat pada surat ini saling berkaitan dengan ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya menjelaskan tentang nikah, talak, iddah, rujuk dan perkara-perkara yang terjadi di dalam pernikahan. Maka ayat ini membahas tentang penyusuan sebagai konsekuensi talak dimana terkadang terjadi perpisahan yang sangat jauh antara istri dan suami sedangkan mereka mempunyai

---

[1]*Ibid.*
[2]Ibid,...336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungan anak yang harus dirawat dan disusui. Para ibu terkadang mengabaikan anaknya yang seharusnya disusui, dikarenakan rasa dendam kepada mantan suaminya yang telah mentalaknya dan melampiaskan rasa kesalnya kepada sang anak. Walaupun ayah dan ibu telah bercerai, tetapi tidak dapat menghapuskan hubungan nasab antara ibu dan anak. Sehingga kewajiban ibu untuk menyusui anaknya tetap berlaku dan merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dipungkiri. Karena kasih sayang ibu merupakan point penting yang sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang sang anak.

Selain teori munasabah yang ada pada ayat ini, terdapat juga fungsi hadist terhadap Al-Qur'an, yaitu menjelaskan penafsirannya dengan menggunakan hadist atau riwayat yang sudah terbukti kesahihannya dan menjelaskan penjelasan yang berasal dari Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat. Bisa juga menafsirkan Al-Qur'an dengan bahan-bahan peninggalan Nabi atau sesuatu yang diwarisi oleh Nabi berupa Al-Qur'an dan sunnah begitu pula pendapat para sahabat. Al-Qurthubi berpendapat bahwa perintah menyusui merupakan suatu kewajiban bagi seorang ibu, dan sunnah bagi sebagian ibu lainnya.

2. Alī Al-Ṣābūni

Ali Shabuni berpendapat tentang wajibnya menyusui anak bagi seorang ibu, dengan dasar bahwa air susu ibu lebih baik dari yang lainnya. Dalam pembahasan tafsir ini AlīAl-Ṣābūnīsendiri mengambil sumber dari pendapat para sahabat, tabi'in dan para imam madzhab. Dalam masalah fiqhAlīAl-Ṣābūnītidak berpegang pada satu madzhab namun mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat, metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dikenal dengan nama al-Talfiq dan al-Tarjih.[3] Untuk menjelaskan dan menguraikan maksud ayat-ayatnya, mempermudah pemahaman manusia pada Al-Qur'an dengan uslub yang jelas. Bayan yang terang, tidak terdapat banyak kalimat sisipan yang tidak perlu, tidak terlalu panjang, tidak mengikat, tidak dibuat-buat, dan menjelaskan apa yang berbeda dalam Al-Qur'an yaitu unsur keindahan, I'jaz dan Bayan yang bersesuaian dengan esensi pembicaraan, memenuhi kebutuhan pemuda terpelajar yang haus untuk menambah ilmu pengetahuan Al-Qur'anAl-Karim.

Dalam penyusunan kitabnya AlīAl-Ṣābūnī mengurutkan dari al Fatihah hingga al-Muzammil serta memfokuskan kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum dan setiap satu pembahasan diberi tema hukum yang sesuai dengan kandungan ayat tersebut.

Ali al-Shābuni menafsirkan surat Al- Baqarah ayat 233 dengan menegaskan perintah menyusui dengan penjelasan dalam bentuk kalimat berita dan memiliki tujuan memberitahu atau tabligh, adapun sebelum rida'ah, ali sabuni menjelaskan mengenai Al- Walidat. Yang beliau tafsirkan sebagai ibu-ibu yang ditalak atau Al-Muatallaqat dalam hal ini terdapat perbedaan yaitu jika kata ibu-ibu ini diganti dengan kata istri-istri, maka akan dibebani tanggung jawab didalamnya, karena dalam pernikahan itu sendiri adalah tanggung jawa menafkahi.

Ali al-Shābunī sendiri berpendapat wālidāt bukanlah wanita-wanita yang telah ditalak, akan tetapi wālidāt di sini adalah kasih sayang dan sentuhan hati

[3]Bagus Saifullah, *Telaah Penafsiran Syeikh Muhammad AlīAl-Ṣābūni Tentang Pengelolahan Harta Anak Yatim Dalam Al-Qur'an* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari seorang ibu kepada anak yang artinya, walaupun terjadi perceraian antara istri dan suami jangan sampai terputus kasih sayangnya kepada anak, kewajiban seorang ibu terhadap anak. Ali al-Shābūnī tetap menukil pendapat dari ulama lain terutama yang berkaitan dengan alquran dan tafsir.

Berbicara masalah batas waktu menyusui anak tentu tidak bisa lepas dengan yang namanya mahram. Karena menyusui anak tidak hanya berdampak terhadap kesehatan jasmani dan karakter anak. Akan tetapi penyusuan juga akan berakibat hubungan kemahraman (anak sesusuan). Maka terkait masalah ini Alī Al-Ṣābūnī menukil dari beberapa pendapat pakar ulama fiqh.

Namun Alī Al-Ṣābūnī lebih setuju terhadap pendapat Abu Hayyan yang menyatakan bahwa kata "dua tahun" disini disifati dengan "penuh", untuk berjaga-jaga agar tidak diselewengkan, sebab menurut Abu Hayyan kata "dua tahun" memungkinkan tidak penuh dua tahun.

3. Ibn Katsīr

Tafsir Ibn Katsīr merupakan sebaik-baiknya tafsir bil ma'tsur yang mengumpulkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan hadist Nabi dengan hadist Nabi beserta sanadnya.[4]Keistimewaan tafsir Ibn Katsīr ini yaitu telah menyelesaikan penulisan tafsirnya dan keseluruhan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. sistematika yang ditempuh Ibn Katsīr dalam tafsirnya yaitu dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan susunannya, ayat demi ayat, surat demi surat yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Secara sistematika tafsir ini dinamakan tafsir mushafi.

[4]Ibid,,,. 05.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Katsīr menyajikan sekelompok ayat yang berurutan dan dianggap berkaitan serta berhubungan dengan tema kecil. Penafsiran perkelompok ayat ini membawa pemahaman adanya munasabah ayat dalam setiap kelompok ayat. Oleh karena itu, Ibn Katsīr dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an lebih mengedepankan pemahaman yang lebih utuh dalam memahami adanya munasabah antar Al-Qur'an.

Metode penafsiran yang digunakan oleh Ibn Katsīr dapat dikategorikan dalam metode tahlily, yaitu metode tafsir yang menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dalam metode ini, para mufassir mengikuti susunan ayat sesuai dengan tartibmushafi, dengan mengemukakankosa-kata, asbabunnuzul disertai pendapat sahabat, tabi'in, dan pendapat mufassir itu sendiri. Menurut para ahli, Tafsir Ibn Katsīr dapat dikategorikan dalam tafsir bil ma'tsur, yaitu penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadist Nabi atau penafsiran hasil ijtihad para sahabat atau hasil ijtihad para tabi'in.

Penafsiran Ibnu Katsīr mengatakan bahwa agar supaya menyusui anak-anaknya dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama dua tahun. Sesudah itu penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap kemahraman, kecuali bayi tersebut berumur dibawah tahun,oleh karena itu seandainya seorang anak menyusu kepada wanita lain selain ibunya dan berumur diatas 2 tahun maka penyusuan tersebut tidak menjadikanya mahram. "sesungguhnya dia mempumyaioang yang menyusui" memiliki makna masa penggenapan penyusuan dan ini diambil dari hadis yang diriwayatkan imam malik dalam kitab Al Muwato'. Jumhur ulama berependapat menyusui sesudah 2 tahun tidak menjadikannya mahrom, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam malik berpendapat masa penyususan adalah 2 tahun 2 bulan akan tetapi ini bukanlah suatu kewajiban hanya saja sebatas anjuran.

B. Urgensi Radhāah dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 233

a. Urgensi Radhāah menurut Alqurtubi

Al-Qurthubi menjelaskan dalam *Al-Jāmi' Li Ahkāmi Al-Qur'an* bahwa kalimat "bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan" dalil bahwa menyusui selama dua tahun tidak wajib. Boleh menyapih sebelum dua tahun. Batasan dua tahun ini tujuannya adalah untuk memutus perselisihan antara suami istri dalam menentukan masa menyusui.

Sehingga jika bapaknya menginginkan agar anaknya disapih sebelum dua tahun, sementara ibu tidak rela, maka bapak tidak boleh memaksakan. Dengan demikian, lebih atau kurang dari dua tahun hanya boleh dilakukan selama tak membahayakan anak atau ibu dan sesuai kesepakatan kedua orang tua.

Tidak ada larangan jika anak disapih kurang dari dua tahun. Selama orang tua (ayah ibu) sama-sama rela dan tidak menimbulkan perselisihan yang dapat merusak rumah tangga. Dan bahkan bisa jadi hukumnya apabila si ibu terus menyusui dapat menyebabkan sakit atau kematian baginya. Dalil hadis Nabi perihal ini adalah sebagai berikut:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ الْقَاسِمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَدِيجَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَرَّتْ لُبَيْنَةُ الْقَاسِمِ فَلَوْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَاهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِضَاعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِتْمَامَ رَضَاعِهِ فِي الْجَنَّةِ (رواه ابن ماجه)

Dari Fatimah binti Al Husain dari bapaknya Al Husain bin Ali ia berkata, "Tatkala Al Qasim putra Rasulullah *shallallahu 'alaihiwasallam* wafat, Khadijah berkata, "Wahai Rasulullah, air susu Al Qasim melimpah, sekiranya saja Allah memberinya kehidupan hingga tuntas penyusuannya. " Rasulullah *shallallahu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'alaihiwasallam lalu menjawab: "Sungguh penyusuannya akan disempurnakan di surga. " (HR. Ibnu Majah)

Ibu-ibu pejuang ASI tidak perlu merasa bersalah atau minder apabila tidak bisa menyusui anaknya kurang dari dua tahun sebab alasan tertentu. Jika itu yang terbaik, maka diperbolehkan. Dalam Alquran memang termaktub dua tahun, namun diperbolehkan untuk menyapihnya sebelum masa dua tahun jika ayah dan ibunya rida karena sebab-sebab yang menuntut untuk disapih.

b. Urgensi Radhā'ahmenurutAli al-Shābunī

Ali Shabuni berpendapat tentang wajibnya menyusui anak bagi seorang ibu, dengan dasar bahwa air susu ibu lebih baik dari yang lainnya. Berbicara masalah batas waktu menyusui anak tentu tidak bisa lepas dengan yang namanya mahram. Karena menyusui anak tidak hanya berdampak terhadap kesehatan jasmani dan karakter anak. Akan tetapi penyusuan juga akan berakibat hubungan kemahraman (anak sesusuan). Maka terkait masalah ini Ali al-Shābunīmenukil dari beberapa pendapat pakar ulama fiqh, yaitu:

Seperti pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat, bahwa susuan yang ada hubungannya dengan mahram nasab berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW. "haram karena susuan, apa saja yang haram karena nasab". Yang dimaksud hadist ini adalah selama anak itu masih berumur dua tahun. Landasannya adalah firman Allah "Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka dua tahun penuh" juga hadist yang diriwayatkan dari jalan Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : "tidak ada susuan, melainkan selama (anak itu) masih dalam dua tahun".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Allamah Al-Qurhtubi mengatakan: yang benar adalah pendapat yang pertama, berdasarkan pada firman Allah “dua tahun penuh” itu. Ini menunjukkan bahwa sesudah dua tahun tidak ada lagi hukum susuan. Juga sabda Rasulullah SAW : “Tidak ada susuan, melainkan selama (anak itu) masih dalam dua tahun”.

Ayat di atas dan hadist tersebut berikut maknanya, menunjukkan tidak adanya penyusuan dalam umur tua, dan tidak ada mahram baginya. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Aisyah, dan itu pulalah yang menjadi pendirian Al-Laits bin Sa’d.

Namun Alī Al-Ṣābūnī lebih setuju terhadap pendapat Abu Hayyan yang menyatakan bahwa kata “dua tahun” disini disifati dengan “penuh”, untuk berjaga-jaga agar tidak diselewengkan.

Berdasarkan Firman Allah: “dan wajib atas bapak memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan wajar” itu menunjukan nafkah bagi para perempuan yang menyusui itu menjadi tanggungan bapak dan hukumnya wajib.

Para ahli fiqih berpendapat, bahwa nafkah anak menjadi kewajiban ayah, berdasar Firman Allah: “dan wajib atas bapak memberi nafkah kepada para ibu.” Sebab kewajiban bapak kepada ibu yang sedang menyusui anak itu, adalah untuk anaknya. Karena itu kewajiban ini berlaku selama anak itu masih kecil.

Al-Jashash, dalam tafsirnya “Ahkām Al-Qur’an” mengatakan ayat ini mengandung dua pengertian, yaitu:

Pertama: Seorang ibu berhak menyusui anaknya sampai umur dua tahun, dan seorang ayah tidak boleh menyerahkan anaknya kepada perempuan lain, selama ibunya itu masih sanggup untuk menyusuinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua: Selama dua tahun ayah berkewajiaban memberi nafkah penyusuan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang ayah tidak bisa bersekutu dalam nafkah penyusuan ini, sebab Allah mewajibkan nafkah kepada ayah itu adalah buat ibu.

c. Urgensi Radhā'ah Menurut Ibnu Katsīr

Menyusui merupakan salah satu langkah pertama bagi seorang manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera, namun sebagian ibu salah memahami bahwa susu-susu yang tersedia di pasar lebih bagus daripada air susu mereka sendiri, seorang anak mengingat betapa besarnya perhatian ibunya. Ada dua bentuk jasa paling besar seorang ibu, yaitu ketika lemahnya masa hamil, dan menyusuinya selama dua tahun. Dua hal ini adalah sangat besar jasa seorang ibu untuk anaknya yang disebutkan oleh Allah swt. Karena itulah anak wajib berbakti kepada ibunya.

Dari surat Al- Baqarah ayat 233, mayoritas ulama menyimpulkan dua tahun adalah jangka waktu yang ditentukan oleh Allah swtuntuk menyusui sang anak. Seperti pendapat Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut. Walau ayat ini mengandung khabar atau berita dan informasi, ada unsur perintah yang harus dilaksanakan umat Islam. "Ini merupakan petunjuk dari Allah swt kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anaknya dengan memberikan asi yang sempurna selama dua tahun".

Di samping itu, ada pandangan lain dari Ibnu Abbas tentang ini. Pandangan Ibnu Abbas, masa dua tahun untuk menyusui hanya diperuntukkan bagi bayi yang lahir prematur, seperti enam bulan masa kandungan. Sementara, jika lahir dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia kandungan lebih dari enam bulan, jangka waktu untuk menyusui otomatis berkurang dari dua tahun.

dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya Ibnu Abbas menafsirkan surah al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

Jika dua tahun dua puluh empat bulan dihabiskan untuk menyusui, sisanya hanya enam bulan untuk masa mengandung. Jika masa mengandung sampai sembilan bulan, otomatis masa menyusui menjadi duapuluh dua bulan. Pemberian ASI selama dua tahun bukan tanpa alasan.

C. Manfaat Menyusui

1. Manfaat menyusui bagi bayi

Dalam menyusui terdapat banyak manfaat bagi bayi. Diantaranya yaitu; dapat mencegah penyakit infeksi, mengndung asam lemak tak jenuh yang sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang otak bayi, tidak menyebabkan alergi, diare, dapat mengoptimalkan perkembangan bayi, merupakan susu terbaik yang tepat, dapat diberikan kapan saja dan dimana saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kolostrum (susu pertama dihari pertama) mengandung zat kekebalan yang dapat menjaga anak dari alergi. Bayi yang diberi ASI akan jarang sakit. Dikarenakan kandungan dan komposisi yang terkandung di dalam ASI. Pemberian ASI dapat membantu mengurangi resiko sakit seperti muntah-muntah, diare, sembelit kronis, kolik, da gangguan perut lainnya. Anak yang diberikan ASI akan memiliki kekebalan yang dapat melindungi anak dari penyakit dan infeksi.

2. Manfaat ASI bagi Ibu

Anak yang baru lahir dan langsung menyusu kepada ibu itu dinamakan IMD (inisiasi menyusui dini) yang mana dapat merangsang keluarnya hormon oksitosin yang dapat mengkontraksikan kandungan, dan dapat menghindari pendarahan pasca persalinan. Selain itu, ibu yang menyusui dapat mejauhkan dari kanker payudara, mempercepat kembalinya rahim ibu dalam bentuk semula, pengurangan berat badan, dapat mendekatkan hubungan ibu dan anak, dan dapat menghemat dalam segi ekonomi yang tidak perlu membeli susu formula.Ibnu Katsir berpendapat bahwa menyusui anak merupakan anjuran bagi seorang ibu selama dua tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa keterangan serta penjelasan di atas dari bab satu sampai dengan bab empat, dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada surat al-Baqarah ayat 233 mengandung perintah kepada para ibu untuk menyusukan anak-anaknya. Karena ASI ibu merupakan makanan terbaik bagi anaknya. Al-Qurthubi menafsirkan surat Al- Baqarah ayat 233 bahwa perintah menyusui merupakan suatu kewajiban bagi seorang ibu, dan sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Ali al-Shābuni menafsirkan surat Al- Baqarah ayat 233 menegaskan perintah menyusui merupakan kewajiban ibu terhadap anak-anaknya. Ibnu Katsīr menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa para ibu dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya dengan penyusuan yang sempurna. Dari penjelasan mufassir tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menyusui anak adalah perintah Allah SWT yang sangat dianjurkan. Bahkan Allah memerintahkan kepada (ibu yang diceraikan) untuk menyusui anak-anaknya dalam kurun waktu selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. menyusui selama dua tahun tidak wajib, melainkan boleh menyapih sebelum dua tahun. Lebih atau kurang dari dua tahun hanya boleh dilakukan selama tak membahayakan anak atau ibu dan sesuai kesepakatan kedua orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pentingnya ASI terhadap tumbuh kembang bayi karena ASI merupakan salah satu kebutuhan bayi yang paling utama setelah ia dilahirkan ke muka bumi ini. Kandungan yang terdapat dalam ASI bisa membantu penyerapan nutrisi pada bulan-bulan awal saat bayi dalam kondisi yang paling rentan. Bahkan di dalam komposisi ASI termasuk kategori terlengkap yang mengandung zat daya tahan tubuh bagi si bayi. Pentingnya anak disusui oleh ibunya secara langsung karena besarnya ksih sayang dan perhatian ibu terhadap anaknya. Ketika seorang ibu menyusui anaknya tentu ia akan mendekap dan merangkul agar proses penyusuannya bisa lebih mudah. Kehangatan yang timbul dari dekapan seorang ibu dan suara detak jantung ibu akan menimbulkan efek psikologis yang sangat positif bagi perkembangan hidup anak. Melalui penyusuan yang demikian, sang anak akan dapat mulai merasakan awal kehangatan dan kasih sayang seorang ibu. Dunia kedokteran membuktikan, bahwa ASI yang diberikan selama dua tahun terbukti menjadikan bayi lebih sehat. Hal ini dimaksudkan agar masa menyusui dua tahun dapat dimaksimalkan oleh ibu untuk menyusui anaknya.

B. SARAN

Semoga dengan adanya penelitian ini bagi para orang tua terutama para istri yang diberikan amanah untuk menyusui anak-anak-nya yang sengaja dititipkan oleh Allah SWT kepadanya, hendaknya berpegang teguh terhadap ajaran al-Qur’an dan hadits. Sehingga bisa melaksanakan kewajibannya sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu yang baik dan sesuai dengan tuntunan ajaran syari'at Islam.

Hasil dari penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kedepannya harapan penulis akan ada penelitian lebih baik, kritis dan sempurna, sehingga para akademisi bisa memahami cara-cara dan teori-teori yang dipakai oleh setiap tokoh atau mufassir, yang tentunya setiap dari masing-masing mereka memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Karena setiap manusia mempunyai karakter pemikiran masing-masing dalam hal apapun. Tentunya juga mempunyai nilai benar dan salah. Namun yang maha benar hanyalah Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Dimashqi, Imam Abul Al-Fida' Ibnu Katsir. 2000. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adzīm*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo).

Ad-Dahabi, Muhammad Husain. 2005. *Al-Tafsir Wa Al-Mufassirun* (Kuwait:Dar Al-Nawadir).

Al-Dimasyqiy, Abi Al-Fida' Ibn Katsir. 1999. *Tafsīr Qur'anul Azīm*, (Beirut: Dar Al-Jil).

Alī As-Ṣōbūni Muhammad. *Rawāi'ul Bayan Tafsir ayatil Ahkam min Al-Qur'an*, 1980 (cet. III; Bairut: Maktabah Al-Ghozali).

al-Kholidi, Solah Abdul Fatah. 2012. *Ta'rifu al-Dārisin bi Manahijil Mufassirīn*, (Damaskus: Dar Al-Qalam).

Al-Maklub, Abu Luwis. 2007. *Munjid Fi Lughoh Wa U'lum* (Beirut).

Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia 1997 (Surabaya: Pustaka Prossesif).

Al-Qaṭṭān, Mannā Khalīl. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, ter. 2015. Mudzakir, cet. XVIII, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa).

Al-Qurthubi, 2010. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an,* (Jakarta, Pustaka Azzam).

Al-Shabuni, Muhammad 'Ali. 1981.*Mukhtasar Tfsir Ibn Katsir Jilid I* (Beirut: Dar Al-Qu r'an Al-Karim).

Al-Zarkasyi, Badr Al-Din. 1972. *Al-Burhan Fii Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah Tiba'ah Wa Al-Nasyir).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

An-Nursiy, Syaikh Mohammad Sa'id. 2007. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

Ansarian, Husayn. 2002. *Membangun Keluarga yang Dicintai Allah: Bimbingan Lengkap Sejak Pra Nikah Hingga Mendidik Anak.* Terj Ali bin Yahya, (Jakarta: Pustaka Zahra).

Anwar, Rosihon, 2000. *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia).

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 2003. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an*/Tafsir, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Dosen Tafsir Hadits, Studi KitabHadith, Yogyakarta: Teras).

Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1965. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir,* (Jakarta: Bulan Bintang).

As-Shobuni, Muhammad Ali. 2014. *Rawai'u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an,*(Kairo: Darul 'Alamiyah).

As-Suyuthi, Jalaluddin. 2008. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an,* (Jakarta: Gema Insani).

As-Syuyuthi, Imam. 2007. *Asbabun Nuzul,* (Jakarta: Qisthi Press).

Baidan, Nashruddin. 2002. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).

Baidan, Nashruddin. 2005. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Baidan, Nashruddin. 2003. *Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baiduri, 2017. *Bank Susu Ibu (ASI) Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Masalah,* Vol. 8, No. 1.

Best, John W. Research In Education, Penyunting Dan Alih Bahasa, Sanapiah Faisal Dan Drs. Mulyadi Guntur Waseso. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional).

H, Arini. 2012. *Mengapa Seorang Ibu Harus Menyusui,* (Cetakan I: Jakarta Selatan, Flash Book).

Hamim Ilyas, 2004. *Studi Kitab Tafsir,* (Yogyakarta, Teras).

Hawari, Dadang. 2013. Psikiater, *Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Jiwa Perspektif Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).

Hayyan, Abu. *Al-Bahr Al-Muhith,* Jil. II.

Hermawan, Acep. 2011. *Ulumul Qur'an Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

Ismail, M. Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadist* (Bandung: Angkasa, T.T).

Iyazi, Muhammad Ali. *al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum,* (Wizarah al-Syaqafah wa al-Irsyad al-Islami, t.th).

Katsir, Ibnu. Al-Bidayah Wa Al-Nihayah Jil. XIV (Beirut: Dar Al-Fikr).

Mansur, Imam Alamah bin *Lisanul Arob.* Juz 4, (TT:Darul Hadis).

Maswan, Nur Faizin. 2002. *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus).

Mufron, Ali. *Pengantar Ilmu Tafsir Dan Qur'an,* 2014 (Yogyakarta: Aura Pustaka).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Fathurrohman Dan Nur Efendi. 2018. *Studi Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras).

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* 2011 (Jakarta: Penerbit Kencana).

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media).

Preventionindonesia-Com/article. Php. diakses tanggal 20 Januari 2013.

Qadim, Zallum Abdul. 2003. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

RI, Kementrian Agama. 2010. *Mushaf Al-Azhar (Al-Qur'an Dan Terjemahannya)* Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, Tafsir At-Thabari, Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Suyuthi, Indeks Qur'an (Bandung: Penerbit Hilal).

RI, Perpustakaan Nasional. 2015. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cahaya Widya).

Roesli, Utami, 2015. *Mengenal Asi Eksklusif*, (yogyakarta: CV. Andi offset).

Saifullah, Bagus. 2017. *Telaah Penafsiran Syeikh Muhammad Alī Al-Ṣābūni Tentang Pengelolahan Harta Anak Yatim Dalam Al-Qur'an* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

Shihab M. Quraish. 2008 *Lentera Al-Qur'an Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka).

Shihab, M. Qurasy. 2002. *Tafsir Al-Misbah,pesan,kesan, Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ushama, Thameem. 2000. *metodologi tafsir Al-Qur'an, kajian kritis, obyektif & komprehensif* (Jakarta, Riora Cipta).

Yuliarti, Nurheti. 2010. *Keajaiban ASI: Makanan Terbaik untuk Kesehatan, Kecerdasan, dan Kelincahan Si Kecil*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset).

Yusuf, Kadar. M. 2010. *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah).

Yusuf, Muhammad. 2006. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras).

Zain, M. Ma'shum. 2013. *Ilmu Memahami Hadist Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id